

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM
PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT
DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus: Desa Muka Sungai Kuruk Kecamatan Seruway)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

JUBAIDAH
NIM: 4012016041



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
TAHUN 1443 H / 2022 M**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat
Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam
(Studi Kasus Desa Muka Sungai Kuruk Kecamatan Seruway)**

Oleh:


Jubaidah

Nim. 4012016041


Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Perbankan Syariah

Langsa, 04 Agustus 2021

Pembimbing I


Abdul Hamid, M.A.
NIP. 19730731 200801 1 007

Pembimbing II


Nanda Safarida, M.E.
NIP. 19831112 201903 2 005

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Fakhrizal, Lc., M.A.
NIP. 19850218 201801 1 001

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi Berjudul “**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DESA MUKA SUNGAI KURUK KECAMATAN SERUWAY)**” an. Jubaidah, NIM 4012016041 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program Studi Perbankan Syariah.

Langsa, 15 Desember 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi


Program Studi Perbankan Syariah IAIN Langsa

Penguji I




Drs. Syamsul Rizal, M.Si
NIP. 19781215 200812 1 002

Penguji II




Nanda Safarida, M.E
NIP. 19831112 201903 2 005

Penguji III



Zikriatul Ulya, SE., M.Si
NIDN. 2024029102

Penguji IV



Zulfa Eliza, SE., M.Si
NIDN. 200348502

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa



Dr. Iskandar, M.CL
NIP. 19650616 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jubaidah
Nim : 4012016041
Tempat/tgl. Lahir : Seruway, 20-November-1997
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Desa Muka Sungai Kuruk, Kecamatan Seruway,
Kabupaten Aceh Tamiang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Desa Muka Sungai Kuruk Kecamatan Seruway)”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 04 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan



Jubaidah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Desa Muka Sungai Kuruk ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Responden/informan dalam penelitian ini adalah pengelola Badan Usaha Milik Desa Muka Sungai Kuruk dan masyarakat penerima pembiayaan Badan Usaha Milik Desa Muka Sungai Kuruk Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 6 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Desa Muka Sungai Kuruk mempunyai kontribusi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Hal ini terlihat pada peningkatan pendapatan masyarakat desa dan pemenuhan konsumsi (pengeluaran masyarakat) yang menjadi jauh lebih baik. Akan tetapi, masyarakat desa belum mampu untuk mengakses pendidikan hingga ke perguruan tinggi dikarenakan pendapatan yang dihasilkan dari usaha hasil pembiayaan modal usaha Badan Usaha Milik Desa hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Peran Badan Usaha Milik Desa Muka Sungai Kuruk ini telah sesuai dengan tujuan ekonomi Islam. Namun, skema pembiayaan *murabahah* pada Badan Usaha Milik Desa Muka Sungai Kuruk tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* dan Peraturan Bank Indonesia No: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dikarenakan sistem penggabungan dua akad yaitu *murabahah* dan *wakalah* yang dilakukan secara bersamaan tanpa penyerahan barang dan kejelasan kepemilikan barang oleh Badan Usaha Milik Desa terlebih dahulu serta ketidaksesuaian rukun dan syarat jual beli yaitu obyek atau barang yang akan diperjualbelikan harus merupakan milik Badan Usaha Milik Desa.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa, Ekonomi Islam, Peningkatan Ekonomi

ABSTRACT

This study aims to determine the role of Village-Owned Enterprises in improving the economy of the Muka Sungai Kuruk Village community in terms of an Islamic economic perspective. The research method was carried out with a qualitative approach. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. Respondents/informants in this study were the managers of Muka Sungai Kuruk Village-Owned Enterprises and 6 people who received financing from Muka Sungai Kuruk Village-Owned Enterprises, Seruway District, Aceh Tamiang Regency. The results showed that the Muka Sungai Kuruk Village Owned Enterprise had a contribution in improving the community's economy. This was seen in the increase in the income of the village community and the fulfillment of consumption (community expenses) which became much better. However, rural communities have not been able to access education up to university because the income generated from the business of financing the business capital of the Village-Owned Enterprises is only able to meet the basic needs of the family. The role of the Muka Sungai Kuruk Village Owned Enterprise has been in accordance with the objectives of Islamic economics. However, the murabahah financing scheme at the Muka Sungai Kuruk Village-Owned Enterprises is not in accordance with the National Sharia Council Fatwa No: 04/DSN-MUI/IV/2000 concerning Murabahah and Bank Indonesia Regulation No: 7/46/PBI/2005 concerning the Collection and Distribution of Funds for Banks Conducting Business Activities Based on Sharia Principles is due to the merging system of two contracts, namely murabahah and wakalah which are carried out simultaneously without delivery of goods and clarity of ownership of goods by the Village-Owned Enterprises as well as discrepancies in the pillars and terms of sale and purchase, namely objects or goods that to be traded must belong to the Village-Owned Enterprise.

Keywords: Village Owned Enterprises, Islamic Economy, Economic Improvement

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Puji dan syukur yang tak terhingga saya sebagai penyusun panjatkan atas berkah dari Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam tidak lupa penyusun ucapkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan kehidupan umatnya sehingga umatnya saat ini dapat merasakan indahnya Islam sebagai agama untuk membawa kebahagiaan dunia dan akhirat.

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dengan itu penulis menulis skripsi yang berjudul **“PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Desa Muka Sungai Kuruk Kecamatan Seruway)”**.

Upaya penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Allah SWT Yang Maha Esa yang selalu memberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk kedua Orangtua saya tercinta ayahanda Buyung Hendra dan Ibunda Juriah yang tidak henti-hentinya selalu memberikan do'a dan memberikan support kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
4. Bapak Dr. Iskandar, MCL selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa.
5. Bapak Fakhrizal, Lc. MA, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa
6. Bapak Abdul Hamid, MA sebagai Pembimbing I yang telah dengan tulus membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

7. Ibu Nanda Safarida, M.E sebagai Pembimbing II yang telah dengan tulus membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Seluruh Dosen dan Staf IAIN Langsa.
9. Teman-teman seperjuangan dan seangkatan Mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa yang ikut membantu dan memberikan dukungan serta masukan demi selesainya skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan ganjaran yang terbaik dari Allah SWT. Selain itu, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik yang membangun serta saran-saran yang bermanfaat sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi khasanah ilmu ekonomi islam untuk kita yang membaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Langsa, 04 Agustus 2021



Jubaidah
4012016041

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL
PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Batasan Masalah	8
1.3 Rumusan Masalah.....	8
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.5 Penjelasan Istilah	10
1.6 Penelitian Terdahulu	11
1.7 Metode Penelitian	15
1.7.1 Jenis dan Pendekatan Metode Penelitian	15
1.7.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	15
1.7.3 Subjek Penelitian	15
1.7.4 Sumber Data.....	17
1.7.5 Teknik Pengumpulan Data.....	17
1.7.6 Teknik Keabsahan Data	19
1.7.7 Teknik Analisis Data.....	21
1.8 Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II LANDASAN TEORI	24
2.1 Badan Usaha Milik Desa	24
2.1.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa.....	24
2.1.2 Peran Badan Usaha Milik Desa	25
2.1.3 Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.....	25
2.1.4 Ciri-Ciri Badan Usaha Milik Desa.....	26
2.2 Peningkatan Ekonomi	27
2.2.1 Pengertian Peningkatan Ekonomi	27
2.2.2 Cara Meningkatkan Ekonomi Masyarakat.....	28
2.2.3 Indikator Peningkatan Ekonomi.....	28
2.3 Ekonomi Islam	29
2.3.1 Pengertian Ekonomi Islam	29

2.3.2	Tujuan Ekonomi Islam.....	30
2.3.3	Nilai-Nilai Dalam Ekonomi Islam	31
2.3.4	Prinsip Ekonomi Islam.....	31
2.3.5	Kebijakan Dasar Dalam Sistem Ekonomi Islam.....	32
2.4	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	33
2.3.1	Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i>	33
2.3.2	Syarat <i>Murabahah</i>	34
2.3.3	Praktik Pembiayaan <i>Murabahah</i>	34
2.3.4	Ciri Pokok Pembiayaan <i>Murabahah</i>	36
2.3.5	Kebijakan Dasar Dalam Sistem Ekonomi Islam.....	32
BAB III HASIL PENELITIAN		38
3.1	Sejarah Berdiri BUMDes	38
3.1.1	Visi dan Misi BUMDes	38
3.1.2	Bentuk dan Fungsi BUMDes	39
3.1.3	Struktur Organisasi BUMDes	39
3.1.4	Permodalan BUMDes	42
3.1.5	Ketentuan Pembiayaan.....	43
3.2	Peran BUMDes Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat	45
3.2.1	Pendapatan.....	47
3.2.2	Konsumsi (Pengeluaran Masyarakat)	52
3.2.3	Pendidikan.....	55
3.3	Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Peran BUMDes Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat	57
BAB IV PENUTUP.....		66
4.1	Kesimpulan	66
4.2	Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....		69
DAFTAR LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian Terdahulu	11
Tabel 1.2	Nama Informan Penelitian	16
Tabel 3.1	Susunan Pengurus BUMDes	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan nasional disebabkan karena masyarakat Indonesia cenderung tinggal di daerah pedesaan sehingga desa sangat memberikan pengaruh terhadap penciptaan stabilitas ekonomi nasional.¹ Akan tetapi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa tingkat kemiskinan di desa jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di perkotaan. Penyumbang masyarakat miskin diantaranya dari daerah perkotaan sebesar 7,38 persen atau sebanyak 11,16 juta orang dan dari daerah pedesaan sebesar 12,82 persen atau sebanyak 15,26 juta orang.²

Perkembangan desa masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan perkembangan di kota, baik itu dari segi kesejahteraan, ekonomi, pendidikan dan fasilitas-fasilitas yang lainnya. Pemerintah Indonesia telah banyak melakukan program untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah pedesaan, namun hasil yang didapatkan belum cukup baik.³ Untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat, pemerintah Indonesia terus melakukan pembangunan nasional. Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kesejahteraan dan

¹ Edy Yusuf Agunggunanto, "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa", *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 13, No. 1, 2016, h. 68.

² Badan Pusat Statistik, *Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 Naik Menjadi 9,78 Persen*, bps.go.id, diakses pada tanggal 1 Mei 2021.

³ Edy Yusuf Agunggunanto, "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa",...h. 68.

kemakmuran rakyat Indonesia. Tantangan dan hambatan terbesar yang dihadapi pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut adalah kompleksitas permasalahan mulai dari kemiskinan, ketertinggalan dan kesenjangan sosial yang disebabkan belum meratanya hasil pembangunan di Indonesia.⁴

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya dalam peningkatan kemampuan serta potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga masyarakat dapat secara maksimal dalam bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri. Pengembangan ekonomi masyarakat tidak dapat dicapai dengan hanya mengandalkan pada pertumbuhan, sehingga perlu daya upaya yang lebih kuat untuk mendorong percepatan pertumbuhan untuk memperkuat kedudukan dan kontribusi ekonomi masyarakat dalam perekonomian nasional.⁵

Tabel 1.1
Pagu Dana Desa Kecamatan Seruway Tahun 2019

No	Desa	Jumlah Anggaran
1	Perk. Gedung Biara	Rp 799.280.000
2	Gedung Biara	Rp 760.648.000
3	Matang Sentang	Rp 736.575.000
4	Sukaramai Satu	Rp 824.282.000
5	Alur Alim	Rp 736.246.000
6	Pekan Seruway	Rp 718.196.000
7	Muka Sungai Kuruk	Rp 845.531.000
8	Lubuk Damar	Rp 878.813.000
9	Binjai	Rp 750.150.000
10	Padang Langgis	Rp 744.279.000
11	Sukaramai Dua	Rp 805.464.000
12	Tualang	Rp 760.421.000
13	Paya Udang	Rp 873.616.000
14	Kuala Pusung Kapal	Rp 791.129.000
15	Sungai Kuruk II	Rp 801.555.000

⁴Robby Sitepu, "Analisis Proses Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat", (Tesis: Univ Sumatera Utara, 2018), h. 2.

⁵ Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa, *Pedoman Umum Program Pemberdayaan Desa (PPD)*, (Riau: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa, 2010), h. 2.

16	Sungai Kuruk I	Rp 807.297.000
17	Gelung	Rp 770.355.000
18	Kampng Baru	Rp 781.793.000
19	Sungai Kuruk III	Rp 1.363.698.000
20	Air Masin	Rp 749.199.000
21	Pantai Balai	Rp 737.528.000
22	Tangsi Lama	Rp 776.979.000
23	Perkebunan Seruway	Rp 747.799.000
24	Sidodadi	Rp 730.117.000

Sumber Data: Pemerintah Kecamatan Seruway

Untuk mendorong pembangunan di desa, maka pemerintahan desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengelola secara mandiri lingkup desa melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa. Lembaga-lembaga tersebut salah satunya yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).⁶ Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa serta diharapkan dapat membuka dan meningkatkan suatu usaha yaitu dalam sector perdagangan maupun sector-sektor lainnya yang merupakan bagian dari masyarakat miskin yang mempunyai kemauan dan kemampuan produktif.⁷

Badan Usaha Milik Desa adalah salah satu program pemerintah Indonesia untuk otonomi daerah yang memiliki tujuan agar dapat meningkatkan

⁶ Edy Yusuf Agunggunanto, "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa",...h. 68

⁷ Rizal, "Kontribusi Pembiayaan Badan Usaha Milik Desa al Hidayah Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Nasabah Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Ekonomi Islam", (Skripsi: Univ Sultan Syarif Kasim, 2020), h. 2

perekonomian desa dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.⁸ Badan Usaha Milik Desa dalam pelaksanaan dan pengelolaannya dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program pemerintah, kegiatan yang berkembang sesuai dengan adat istiadat setempat dan kegiatan-kegiatan lainnya demi untuk peningkatan pendapatan masyarakat desa serta dapat mendorong dalam upaya untuk pengentasan kemiskinan di masyarakat desa.⁹

Badan Usaha Milik Desa adalah sebuah badan usaha yang dapat membantu masyarakat dalam berbagai hal seperti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menambah wawasan masyarakat desa dan menjadi peluang untuk membuka usaha. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa, maka Badan Usaha Milik Desa harus membentuk sebuah usaha atau kegiatan yang dapat menghasilkan keuntungan baik itu untuk pemerintah desa maupun untuk masyarakat itu sendiri. Salah satu kegiatannya adalah usaha jasa keuangan desa dalam bentuk pemberian pembiayaan untuk masyarakat desa.¹⁰

Pembiayaan merupakan sebuah pendanaan yang dilakukan oleh suatu pihak kepada pihak yang lainnya dalam mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan oleh pribadi maupun lembaga. Pemberian

⁸Arif Wahyudi dan Fepna Rustantia, "Sistem Tanggung Renteng Sebagai Strategi Pembiayaan Dalam Meningkatkan Kinerja BUMDes Yang Bankable Pada Masyarakat Desa", *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis*, Jember: 2017, h. 36.

⁹Edy Yusuf Agunggunanto, "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa",...h. 68-69.

¹⁰Fitra Purnama, "*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Musyarakah di BUMDes Raksa Niaga Waduwetan Majalengka Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah*", (Skripsi: UIN Sunan Gunung Djati Bandung), 2019, h. 4-5.

pembiayaan bertujuan untuk peningkatan ekonomi masyarakat, hal ini dikarenakan dengan pemberian pembiayaan atau pendanaan maka masyarakat dapat membuka sebuah usaha atau menambah modal usaha dan dapat meningkatkan taraf perekonomiannya.¹¹ Pembiayaan terbagi ke dalam dua jenis yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi berupa untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Sedangkan pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.¹² Namun, untuk tujuan peningkatan perekonomian desa, maka Badan Usaha Milik Desa cenderung untuk memberikan pembiayaan yang bersifat produktif untuk membantu usaha-usaha yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan.

Salah satu desa yang mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Desa adalah desa Muka Sungai Kuruk Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Desa Muka Sungai Kuruk dalam rangka untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya diberi nama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekar. Berdiri atas inisiatif datok penghulu/kepala desa Muka Sungai Kuruk. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekar ditujukan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan modal usaha atau pembiayaan khususnya bagi masyarakat yang memiliki kegiatan usaha. Berikut Anggaran BUMDes yang berasal dari Dana Desa.

¹¹ Rivai, Viethzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking, Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 681.

¹² La Ode Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis dan Teoritis*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 109-110.

Tabel 1.2
Anggaran Pembiayaan Modal Usaha BUMDes

No	Tahun	Jumlah Anggaran
1	2018	Rp. 50.000.000,-
2	2019	Rp. 75.000.000,-
3	2020	Rp. 80.000.000,-

Sumber Data: Pemerintahan Desa Muka Sungai Kuruk

Pemberian pembiayaan dilakukan dengan cara membentuk kelompok masyarakat yang dalam 1 kelompok rata-rata terdiri dalam 10 orang dan memberikan pembiayaan kepada masing-masing kelompok masyarakat sesuai dengan kebutuhan dana yang diperlukan. Sesuai dengan Musrenbang Desa (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang dilakukan di Desa Muka Sungai Kuruk, yang dihadiri oleh Datok, Tokoh Masyarakat, dan Unsur Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan), maka diputuskan bahwa pemberian pembiayaan usaha setiap kelompok kemudian diberikan dana sebesar Rp. 10.000.000,00 yang dibagikan sebesar Rp. 1.000.000,00 kepada setiap anggotanya. Dana yang telah diberikan akan dikembalikan oleh masing-masing anggota kelompok dengan persentase pengambilan keuntungan untuk pihak pengelola Badan Usaha Milik Desa adalah 20 persen.

Kegiatan Badan Usaha Milik Desa diharapkan mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Dengan adanya kegiatan pembiayaan yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Desa Muka Sungai Kuruk maka masyarakat desa dapat meningkatkan pendapatan usaha yang sedang atau akan dijalankan. Namun berdasarkan hasil observasi awal, tampak bahwa pemberian pembiayaan Badan Usaha Milik Desa Muka Sungai Kuruk yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan lembaga ekonomi desa dan

meningkatkan perekonomian masyarakat desa belum sepenuhnya terwujud. Hal ini dikarenakan masih terdapat masyarakat desa yang telah menerima pembiayaan dari Badan Usaha Milik Desa untuk kepentingan usaha namun belum berkembang dan belum bisa meningkatkan pendapatan atau perekonomiannya. Ketidaktepatan penggunaan dana yang diperoleh melalui pembiayaan diduga menjadi penyebab utama hal tersebut, pembiayaan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan produktif namun digunakan untuk kepentingan konsumtif sehingga usaha tidak berkembang dan dana yang telah diberikan habis tidak sesuai dengan tujuan pemberian dana. Pembiayaan yang diberikan banyak digunakan oleh masyarakat desa untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan alat-alat rumah tangga.¹³ Selain itu, penulis menduga bahwa pengelolaan dana oleh pengurus BUMDes dilakukan dengan tidak maksimal. Dugaan tersebut muncul akibat dari sulitnya penulis mendapatkan informasi terkait dengan pengelolaan dana pada pembiayaan oleh BUMDes. Dengan kata lain, tidak adanya prinsip transparansi informasi pengelolaan dana-dana tersebut.

Dari latar belakang masalah diatas, terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Muka Sungai Kuruk Kecamatan Seruway, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap sistem pembiayaan yang diterapkan di Desa Muka Sungai Kuruk dengan judul “Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Muka Sungai Kuruk Kecamatan Seruway)”.

¹³ Hasil diskusi dengan Hendra Yahya, Asmah dan Rimalia Ranti, masyarakat Desa Muka Sungai Kuruk penerima pembiayaan dari Badan Usaha Milik Desa, yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 2021.

1.2 Batasan Masalah

Setiap permasalahan yang ada sesungguhnya sangat luas. Sehingga penulis tidak dapat menyelidiki secara keseluruhan karena keterbatasan yang ada pada diri peneliti dan hanya masalah yang ada pada penelitian yang akan diteliti saat ini. Untuk hal tersebut maka penulis menganggap perlu untuk membatasi permasalahan tentang “Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”. Indikator mengenai peningkatan ekonomi masyarakat difokuskan pada pendapatan, konsumsi (pengeluaran masyarakat), dan pendidikan¹⁴. Sasaran dalam penelitian ini yaitu masyarakat penerima pembiayaan Badan Usaha Milik Desa Muka Sungai Kuruk Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti menentukan rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Desa Muka Sungai Kuruk?
- b. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap peran Badan Usaha Milik Desa terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Desa Muka Sungai Kuruk?

¹⁴ Indah Budiati, dkk, *Indikator Kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2019), h. 250.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian yang akan dicapai sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Desa Muka Sungai Kuruk.
- b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap peran Badan Usaha Milik Desa terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Desa Muka Sungai Kuruk.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Dari pemaparan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, peneliti berharap dengan adanya penelitian ini mampu memberi kontribusi sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis dan akademis, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan serta dapat digunakan untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman mengenai judul yang diteliti.
- b. Manfaat praktis, diharapkan untuk memberikan manfaat dan pengetahuan yang lebih luas terhadap judul penelitian yang telah diteliti khususnya di Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang terhadap pembiayaan Badan Usaha Milik Desa.

1.5 Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan agar tidak terjadi salah pemahaman dalam pembahasan penelitian, adapun istilah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Peran merupakan perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat atau aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi.¹⁵
- b. Peningkatan ekonomi merupakan peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam kurun waktu tertentu menuju keadaan ekonomi yang lebih baik.¹⁶
- c. Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.¹⁷
- d. Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.¹⁸

¹⁵ Syamsir Torang, *Organisasi dan Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 86.

¹⁶ Nur Laili dan Budiyono Pristyadi, *Teori Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 1.

¹⁷ Dedi Mulyadi, dkk, *Metamorfosis Desa di Kabupaten Karawang, Lain Dulu Lain Sekarang*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), h. 170.

¹⁸ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 5

1.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil
1	Samadi, Ar Rafiqu Rahman dan Afrizal. ¹⁹	Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus BUMDes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu	Kualitatif	Diperoleh peningkatan perekonomian yang hanya terjadi pada pengguna dana BUMDes bibidang perdagangan gorengan, pecah belah, kelontong perkebunan kelapa sawit dan bidang jasa. Akan tetapi pada perkebunan karet, peningkatan perekonomian belum maksimal.
2	Munawaroh. ²⁰	Analisis Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Desa Majasari Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu)	Kualitatif	Peran BUMDes Majasari dapat dikatakan bahwa dengan berdirinya BUMDes di masyarakat Desa Majasari mampu memberdayakan masyarakat dengan diberikan pelatihan-pelatihan untuk melatih <i>Softskill</i> dan <i>hardskill</i> , dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan perekonomian masyarakat walaupun belum signifikan yaitu 20%-30%
3	Raudhatul Firdaus ²¹	Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam	Kualitatif	Persebaran program Badan Usaha Milik Desa di Manding Laok Kecamatan

¹⁹ Samadi, Ar Rafiqu Rahman dan Afrizal, "Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus BUMDes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu", *Jurnal Mahasiswa Prodi Manajemen UPP*, 2015.

²⁰ Munawaroh. "Analisis Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Desa Majasari Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu)". (Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019)

²¹ Raudhatul Firdaus, Mintasrihardi. "Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Manding Laok Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep", *Jurnal. Inovasi Penelitian*. Vol 1, No. 07 Tahun 2020

		Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Manding Laok Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep		Manding Kabupaten Sumenep menitik beratkan pada program simpan pinjam sebagai penunjang ekonomi masyarakat. Program ini belum optimal karena masih rendahnya sumber daya manusia dan enterpreneurshif dan perlu adanya pelatihan pendukung, guna meningkatkan tata kelola BUMDes secara berkelanjutan.
4	Ni Luh Putu Sri Purnama Pradyani.. ²²	Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tibubeneng Kuta Utara	Kualitatif	Terdapat unit-unit usaha pada BUMDes Genta Persada yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Serta BUMDes Genta Persada telah memberikan pembagian keuntungan untuk penambahan pendapatan asli desa yang secara langsung dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
5	Sri Wahyuni.. ²³	Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Tinjau Menurut Ekonomi Islam	Kualitatif	BUMDes Kota Tandun telah telah membantu pengembangan usaha masyarakat dengan memberikan pembiayaan akan tetapi BUMDes belum berhasil dalam meningkatkan ekonomi masyarakat karena ketidaksesuaian penggunaan

²² Ni Luh Putu Sri Purnama Pradyani, "Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tibubeneng Kuta Utara", *Jurnal Riset Akutansi*, Vol. 09, No. 02, 2019.

²³ Sri Wahyuni. "Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Tinjau Menurut Ekonomi Islam", (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2017).

				dana oleh masyarakat sehingga pendapatan tidak meningkat dimana dari 77 masyarakat yang meminjam dana pada BUMDes, hanya 26 masyarakat yang mengalami peningkatan sedangkan 77 masyarakat lainnya tidak mengalami peningkatan perekonomian.
--	--	--	--	---

Penelitian yang berjudul Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus BUMDes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu, terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu persamaan topik yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu tentang peranan BUMDes dalam perekonomian masyarakat. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi penelitian dan tahun penelitian.

Penelitian yang berjudul Analisis Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Desa Majasari Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu), terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu persamaan topik yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu penelitian dilakukan untuk melihat bagaimana tingkat pengembangan ekonomi masyarakat setelah adanya pembiayaan yang diberikan oleh BUMDes. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya meneliti program-program BUMDes berupa simpan pinjam, pengelolaan sampah, peternakan, Usaha perdagangan seperti PPOB, Produk Masyarakat, dan Cenderamata. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan penelitian pada program pembiayaan BUMDes.

Penelitian yang berjudul Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Manding Laok Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep, terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu persamaan topik yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu tentang peranan BUMDes dalam perekonomian masyarakat. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi penelitian dan tahun penelitian.

Penelitian yang berjudul Implementasi Program Badan Usaha Milik desa (BUMDes) Di Desa Pegedangan Kecamatan Pegedangan Kabupaten Tangerang, terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu persamaan topik yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu penelitian dilakukan untuk melihat implementasi program Badan Usaha Milik desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya meneliti kepada seluruh jenis program yang ada di BUMDes desa Pegedangan Kecamatan Pegedangan Kabupaten Tangerang sedangkan penelitian ini hanya meneliti pada satu jenis program BUMDes saja yaitu program pembiayaan.

Penelitian yang berjudul Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Tinjau Menurut Ekonomi Islam, terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu persamaan topik yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu tentang peranan BUMDes dalam perekonomian masyarakat. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi penelitian dan tahun penelitian.

1.7 Metode penelitian

1.7.1 Jenis dan Pendekatan Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.²⁴ Metode penelitian kualitatif juga disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dengan kondisi yang alamiah (*natural setting*).²⁵

Penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi akan tetapi menerangkan aktivitas dan juga tempat (situasi sosial). Jumlah informan pada penelitian kualitatif sebelum dilakukan penelitian tidak ditentukan. Penentuan jumlah subjek dilakukan apabila informan dari informan terakhir dengan informan sebelumnya sudah sama. Artinya, sudah jenuh dan subjek yang diambil sudah cukup.²⁶

1.7.2 Lokasi dan waktu penelitian

Adapun lokasi yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini adalah Desa Muka Sungai Kuruk Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang. Waktu penelitian dilakukan dari bulan Desember 2020.

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian menurut Meoliono merupakan orang yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan di dalam penelitian atau

²⁴Abi Anggito dan Johan Setiawan, “*Metode Penelitian Kualitatif*” (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 7.

²⁵Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*” (Bandung: CV Alfabeta 2017), h.8.

²⁶Sarmanu, “*Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Statistika*” (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), h. 3-4.

dapat dikatakan sebagai sasaran dalam penelitian.²⁷ Pengambilan sampel untuk wawancara maka peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu memilih dan menentukan yang dianggap mengerti dan mengetahui tentang apa yang diharapkan oleh narasumber. Penetapan informan/responden dilakukan dengan beberapa pertimbangan atau persyaratan yang ditetapkan peneliti. Syarat tersebut adalah :

- a. Memiliki wewenang atau jabatan tertentu dalam instansi pemerintahan yang memahami berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa.
- b. Bertempat tinggal di seputar wilayah observasi.
- c. Masyarakat yang diberikan pembiayaan dari badan usaha milik desa.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka peneliti berhasil menemukan informan yang dirasa memenuhi persyaratan tersebut, mereka adalah:

Tabel 1.4
Nama Informan Penelitian

No	Nama	Alamat	Status	Jenis Usaha	Posisi Dalam Penelitian
1	Muhammad Rezki	Dusun Arung Gajah	Sekretaris BUMDes	-	Informan
2	Ratnawati	Dusun Pasar Baru	Bendahara BUMDes	-	Informan
3	Siti Khadijah	Dusun Pasar Baru	Masyarakat	Usaha dagang	Responden
4	Nurhayati Abu	Dusun Mabar	Masyarakat	Usaha mie pecel	Responden
5	Erni Widiyawati	Dusun Kenakung	Masyarakat	Usaha menjahit	Responden
6	Hermi Yeni	Dusun Mabar	Masyarakat	-	Responden

²⁷ Muhammad Fitrah dan Lutfiyah, *Metodelogi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (Bandung: CV Jejak, 2017), h. 152.

1.7.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer, yaitu merupakan data yang didapat dari sumber pertama, data individu seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan peneliti.²⁸ Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian/informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.²⁹ Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan pengambilan data primer melalui wawancara.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

1.7.5.1 Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi *participant observation* (observasi berperanan serta) dan *non participant observation*.³⁰

Dalam penelitian ini metode observasi yang digunakan adalah *observasi terlibat*. Observasi terlibat merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti melibatkan diri dalam kehidupan dari masyarakat yang diteliti untuk dapat memahami gejala yang ada, sesuai maknanya dengan yang diberikan dan dipahami oleh warga yang ditelitinya. Kegiatan observasi terlibat

²⁸ Dergibson Siagian dan Sugiarto, “*Metode Statistika Untuk Bisnis dan Ekonomi*” (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 17.

²⁹ Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*” (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 22.

³⁰ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*” ,...h. 145.

bukan hanya mengamati gejala yang ada dalam masyarakat yang akan diteliti, tetapi juga melakukan wawancara, mendengarkan, memahami dalam batasan tertentu oleh masyarakat yang diteliti.³¹

1.7.5.2 Wawancara

Wawancara yaitu suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan data atau informasi.³² Wawancara atau interview untuk penelitian berbeda dengan percakapan sehari-hari. Wawancara biasanya bermaksud untuk memperoleh keterangan, pendirian, pendapat secara lisan dari seseorang yang biasa disebut responden dengan berbicara langsung kepada orang tersebut.³³

Wawancara terbagi menjadi dua yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang berpedoman pada rincian pertanyaan dan wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang tidak berpedoman pada rincian pertanyaan.³⁴

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara yang bersifat semi terstruktur yang mana sebelum melakukan wawancara kepada narasumber peneliti telah membuat daftar pertanyaan sesuai dengan masalah yang akan dibahas namun metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul dikarenakan jawaban

³¹Mamik , *Metodelogi Kualitatif*, (Surabaya: Zifatama Publisher, 2015), h. 106.

³²Lexy J Moelong, "*Metode Penelitian Kualitatif*" h. 186.

³³Mamik , *Metodelogi Kualitatif*,... h. 108.

³⁴Joko Untoro dan Tim Guru Indonesia, *Buku Pintar Pelajaran; Ringkasan Materi Lengkap dan Kumpulan Rumus Lengkap*, (Jakarta Selatan: PT Wahyu Media, 2010), h. 246.

yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam.

1.7.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.³⁵

1.7.6 Teknik Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data pada dasarnya merupakan bagian yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari penelitian kualitatif. Adapun teknik keabsahan data sebagai berikut.³⁶

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar belakang penelitian. Dengan perpanjangan keikutsertaan, penulis akan banyak mempelajari kebudayaan, dapat menguji ketidak benaran informasi yang diperkenalkan oleh distorsi, baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari responden dan membangun kepercayaan subyek. Dengan demikian, penting sekali arti perpanjangan keikutsertaan penelitian guna berorientasi dengan situasi juga guna memastikan apakah konteks itu dipahami dan dihayati.

³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*,...h. 240.

³⁶*Ibid*, h. 269-277.

b. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti mencari konsistensi interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan. Mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau itu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dengan kata lain, triangulasi adalah suatu pendekatan terhadap pengumpulan data dengan mengumpulkan bukti secara seksama dari berbagai sumber yang berbeda-beda, alat yang berbeda maupun perspektif teori yang berbeda. Seperti triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.³⁷

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kreabilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber untuk memperoleh data dan atau keterangan yang valid.

³⁷ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, ...h. 270

2) Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kreabilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada narasumber yang sama dengan teknik yang berbeda dalam penelitian ini, peneliti melakukan dua kali wawancara kepada setiap narasumber untuk memperoleh data yang valid. Semakin sama jawaban dari narasumber, maka semakin valid dan semakin tinggi keabsahan data tersebut.

3) Triangulasi waktu

Triangulasi waktu untuk menguji kreabilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada narasumber yang sama dengan waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini peneliti melakukan dua kali wawancara kepada narasumber untuk memperoleh data yang valid. Semakin sama jawaban dari narasumber tersebut, berarti semakin valid dan semakin tinggi keabsahan data tersebut.

1.7.7 Teknik Analisis data

Analisis data adalah salah satu bagian dari proses penelitian. Analisis data yaitu menginterpretasikan data-data yang telah dikumpulkan dari lapangan dan telah diolah sehingga menghasilkan sebuah informasi tertentu.³⁸ Analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan, menyusun, dan menggunakan data yang telah diperoleh.

Aktivitas dalam analisis data yaitu, data *reduction*, data *display* dan *verifikasi*

³⁸Azuar Juliandi dan Irfan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Ilmu-ilmu Bisnis*, (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2007), h. 88.

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. *Data Display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

c. Verifikasi

Langkah ketiga merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.³⁹

³⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*h. 244.

1.8 Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini dapat terarah dan sesuai dengan apa saja yang sudah direncanakan oleh penulis, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, dan metode penelitian.

Bab II membahas tentang landasan teori tentang tinjauan pustaka yang berkaitan dengan Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Tinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

Bab III membahas tentang deskripsi lokasi penelitian dan membahas analisis data yang telah penulis dapatkan dari narasumber tentang bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Tinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

Bab IV membahas tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran-saran tersebut disusun berdasarkan hasil analisis pada bab III sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Badan Usaha Milik Desa

2.1.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dengan tujuan dalam memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Badan Usaha Milik Desa menurut UU No 32 Tahun 2004 merupakan badan usaha yang operasionalnya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal, bidang usaha yang dijalankan berdasarkan potensi dan hasil informasi pasar, keuntungan ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui kebijakan desa, difasilitasi oleh pemerintah, pelaksanaan operasionalnya diawasi secara bersama-sama dan dikelola secara bersama-sama.⁴⁰

Badan Usaha Milik Desa menurut Maryunani merupakan lembaga lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dengan tujuan dalam memperkuat perekonomian desa dan demi membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Badan Usaha Milik Desa menurut Agus Andyana merupakan sebuah usaha yang dimiliki oleh desa yang anggarannya dikurangkan dari provinsi yang bergabung dengan anggaran Dana Desa.⁴¹

⁴⁰ Emi Handayani, *Desa Regeneratif 4.0*, (Yogyakarta:Deepublish, 2020), h. 278.

⁴¹ I Putu Agus Andyana dan Oka Suryadinatha, *Strategi Manajemen SDM Demi Tigawasa Yang Lebih Baik*, (Bandung: Nilacakra, 2020), h. 15

Badan Usaha Milik Desa merupakan sebuah lembaga yang didirikan oleh desa dengan tujuan untuk mengelola potensi yang terdapat di desa sehingga dapat memberikan pendapatan atau pemasukan keuangan bagi desa. Badan Usaha Milik Desa didirikan sesuai dengan potensi dan kebutuhan yang dimiliki oleh desa.⁴²

2.1.2 Peran Badan Usaha Milik Desa

Peran Badan Usaha Milik Desa, yaitu:⁴³

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa
- c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- d. Menjadi tulang punggung dalam perkembangan dan pertumbuhan serta pemerataan ekonomi dalam pedesaan.

2.1.3 Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa, maka Badan Usaha Milik Desa harus memiliki 6 prinsip di dalam pengelolaannya, yaitu:⁴⁴

- a. Kooperatif, yaitu bersifat kerja sama sehingga dalam menjalankan dan mengelola Badan Usaha Milik Desa setiap pihak-pihak yang berkaitan harus melakukan kerja sama dengan baik. Prinsip kooperatif ini sangat penting bagi kelancaran dan keberlangsungan kegiatan usaha Badan Usaha Milik Desa.
- b. Partisipatif, yaitu semua pihak-pihak yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa harus terlibat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan memiliki kewajiban dan kesadaran untuk berpartisipasi penuh dalam

⁴² Ridha Rizki Novanda, dkk, *Jejak Sukses Desa Membangun BUMDes, Belajar DARI BUMDes Mart Sumber Rejo*, (Jakarta: PUSTADIN BALILATFO, 2019), h. 2.

⁴³ Emi Handayani, *Desa Regeneratif 4.0*, ...h. 278.

⁴⁴ Idik Saeful Bahri, *Perlindungan Upah Bagi Pekerja Badan Usaha Milik Desa*, (Yogyakarta: Bahasa Rakyat, 2020), h. 48-50.

memberikan kontribusi serta dukungan dalam tujuan untuk mendorong perekonomian masyarakat desa.

- c. Emansipatif, yaitu yaitu semua pihak-pihak yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa yang terlibat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa memiliki hak yang sama sehingga harus diperlakukan secara sama tanpa memandang suku, golongan, agama, jabatan dan hal lainnya.
- d. Transparan, yaitu semua pihak-pihak yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa yang terlibat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa harus dilakukan secara terbuka terhadap setiap aktivitas yang dilakukan dalam Badan Usaha Milik Desa.
- e. Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan berupa kejelasan fungsi, pelaksanaan dan peranggungjawaban organisasi.
- f. Sustainable, yaitu kegiatan usaha yang dijalankan harus dapat dikembangkan serta dilestarikan oleh masyarakat yang terlibat.

2.1.4 Ciri- Ciri Badan Usaha Milik Desa

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), menyatakan bahwa terdapat 7 ciri khusus dari Badan Usaha Milik Desa, yaitu:⁴⁵

- a. Modal usaha bersumber dari desa
- b. Dimiliki oleh desa dan dikelola oleh perangkat desa dan masyarakat
- c. Pengoperasiannya menggunakan falsafah bisnis budaya local
- d. Bidang usaha merupakan potensi dan hasil informasi pasar

⁴⁵ Ridha Rizki Novanda, dkk, *Jejak Sukses Desa Membangun BUMDes, Belajar DARI BUMDes Mart Sumber Rejo, ...*h. 7.

- e. Keuntungan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
- g. Pelaksanaan kegiatan diawasi secara bersama-sama.

2.2 Peningkatan Ekonomi

2.2.1 Pengertian Peningkatan Ekonomi

Peningkatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan perubahan, kemajuan atau perbaikan. Peningkatan juga dapat diartikan sebagai penambahan keterampilan, kemampuan dan kemajuan untuk menjadi lebih baik. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan merupakan cara, proses atau usaha kegiatan untuk meningkatkan dan memajukan sesuatu ke suatu arah yang lebih baik lagi dari pada sebelumnya.⁴⁶

Ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu *oikos* (rumah tangga) dan *nomos* (mengatur). Sehingga ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga yang bukan hanya rumah tangga suatu keluarga namun rumah tangga desa, kota bahkan suatu Negara.⁴⁷ Ekonomi juga diartikan sebagai usaha manusia atau semua hal-hal yang berkaitan atau berhubungan dengan kehidupan dalam rumah tangga baik rumah tangga keluarga, bangsa dan Negara.⁴⁸

⁴⁶ Carunia Mulya Firdausy, *Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), h. 16.

⁴⁷ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, ...h. 2.

⁴⁸ Nur Laili dan Budiyono Pristyadi, *Teori Ekonomi*, ...h. 1.

Peningkatan ekonomi merupakan suatu perubahan atau perbaikan kondisi dari perekonomian yang lemah ke arah perekonomian yang lebih baik dengan kata lain mengalami kemajuan dari pada sebelumnya. Peningkatan ekonomi juga merupakan usaha atau cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengatur perekonomian rumah tangga supaya menjadi jauh lebih baik dengan tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup.⁴⁹

2.2.2 Cara Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Menurut Mubyarto, terdapat beberapa cara dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, yaitu:⁵⁰

- a. Menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan masyarakat berkembang. Titik tolak pemikirannya yaitu dengan pengenalan bahwa seluruh manusia mempunyai potensi yang dapat dikembangkan.
- b. Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Dengan tujuan memperkuat potensi ekonomi rakyat, tindakan yang paling utama yaitu meningkatkan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi.
- c. Mengembangkan ekonomi rakyat yang berarti melindungi masyarakat serta mencegah terjadinya persaingan yang tidak Sungaimbang, serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat terhadap yang lemah.

2.2.3 Indikator Peningkatan Ekonomi

Terdapat beberapa indikator peningkatan ekonomi, yaitu:⁵¹

⁴⁹ *Ibid*, h. 43.

⁵⁰ *Ibid*.

⁵¹ Indah Budiati, dkk, *Indikator Kesejahteraan Rakyat*,... h. 250.

- a. Pendapatan yaitu penghasilan yang di dapat untuk dapat mengukur bagaimana tingkat kesejahteraan dan kemakmuran seseorang ataupun sekelompok orang di dalam suatu masyarakat
- b. Konsumsi atau pengeluaran yaitu pengeluaran untuk makanan (makanan dan minuman) dan bukan makanan (perumahan, sandang, dan lainnya)
- c. Pendidikan yaitu terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan akses yang merata.

2.3 Ekonomi Islam

2.3.1 Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Secara umum, ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai perilaku individu Muslim dalam menjalankan setiap aktivitas ekonomi syariahnya dalam rangka mewujudkan dan menjaga *maqashid syariah* yaitu agama, jiwa, akal, nasab dan harta. Secara khusus, ekonomi Islam diartikan sebagai cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya alam yang langka untuk menciptakan keseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkesinambungan.⁵²

Ekonomi Islam menurut M.M. Metwally merupakan ilmu yang mempelajari perilaku muslim dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al-Quran, As-Sunnah, *qiyas* dan *ijma'*. Ekonomi Islam menurut Muhammad Abdul Manan merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah

⁵² Catharina Vista Okta Frida, *Ekonomi Syariah Pengantar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Garuddhawaca, 2020), h. 5.

ekonomi masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Sedangkan menurut Umar Chapra, ekonomi Islam merupakan suatu cabang pengetahuan yang mempelajari tentang kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber daya alam yang langka yang sesuai dengan *maqashid*, namun tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkesambungan, membentuk solidaritas keluarga, sosial dan jaringan moral dalam masyarakat.⁵³

2.3.2 Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi Islam yaitu untuk mencapai *maslahah* (kemaslahatan) bagi seluruh umat manusia. Selain itu tujuan dari ekonomi Islam berdasarkan pedoman Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu:⁵⁴

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat
- b. Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang
- c. Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan serta untuk meminimalisir ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di dalam seluruh lapisan masyarakat
- d. Memastikan untuk semua orang dalam mematuhi nilai-nilai moral
- e. Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

⁵³ M Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 8-9.

⁵⁴ *Ibid*, h. 13.

2.3.1 Nilai-Nilai Dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam memiliki beberapa nilai tertentu, yaitu:⁵⁵

- a. Nilai dasar kepemilikan yaitu:
 - 1) Kepemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi setiap orang dituntut kemampuannya dalam memanfaatkan sumber-sumber ekonomi tersebut.
 - 2) Lama kepemilikan manusia atas sesuatu benda terbatas pada berapa lama manusia hidup didunia
 - 3) Sumber daya yang bersangkutan dengan kepentingan umum atau yang menjadi kepentingan orang banyak maka harus menjadi kepemilikan umum.
- b. Keseimbangan, yaitu ekonomi yang terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi sikap-sikap yang bersifat pemborosan.
- c. Keadilan, yaitu diwujudkan dalam mengalokasikan sejumlah kegiatan ekonomi baik dalam proses produksi, distribusi maupun konsumsi.

2.3.2 Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip ekonomi Islam menurut Metwally, yaitu:⁵⁶

- a. Berorientasi pada kehidupan dunia dan akhirat

Dalam Islam kehidupan dunia dan akhirat tidak dapat dipisahkan, sehingga sumber daya alam yang merupakan bagian dari titipan Allah Swt kepada manusia yang diberikan amanah untuk mengelolanya harus dapat

⁵⁵ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 4-5.

⁵⁶ Mukhlis dan Didi Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam, ...*, h. 30-33.

mempertanggung jawabkannya di akhirat nanti, artinya setiap aktifitas manusia di dunia maka akan berdampak pada kehidupan di akhirat.

b. Menciptakan keseimbangan antara pribadi dan umum

Aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh seseorang tidak boleh merugikan orang lain secara umum.

c. Terjaminnya hak individu

Setiap manusia diberikan kebebasan dalam beraktifitas baik yang dilakukan secara individu maupun berkelompok dalam mencapai sebuah tujuan. Namun kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan yang telah ditetapkan Allah Swt dalam Al Quran dan Hadist.

d. Hak milik individu diakui oleh Negara

Islam memperbolehkan sebuah Negara untuk mengatur permasalahan perekonomian dalam masyarakat dengan tujuan agar terciptanya keadilan dan terhindar dari monopoli pasar.

e. Harta hanya sebuah titipan

Kepemilikan pribadi sangat dihormati di dalam Islam namun pada hakikatnya tidaklah mutlak dan dalam penggunaannya tidak boleh menyebabkan kerugian bagi orang lain.

2.3.3 Kebijakan Dasar Dalam Sistem Ekonomi Islam

Terdapat beberapa kebijakan dasar yang menjadi acuan dalam sistem ekonomi Islam, yaitu:⁵⁷

⁵⁷ Catharina Vista Okta Frida, *Ekonomi Syariah Pengantar Ekonomi Islam, ...*, h. 6-7.

a. Pelarangan atas riba dalam perekonomian

Di dalam ekonomi Islam, hanya biaya aktual yang diakui sebagai biaya produksi dengan menambahkan biaya depresiasi dan tidak memasukkan komponen biaya spekulatif.

b. Penerapan *mudharabah* dalam perekonomian

Pola kerja sama yang berbasis *mudharabah* memberikan kesempatan akan akses yang sama kepada pemilik modal maupun kepada pengelola dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya.

c. Pelarangan atas *israf* (mubazir) atau konsumsi yang berlebihan

Di dalam ekonomi Islam, konsumsi harus berdasarkan pada kebutuhan riil dan bukan karena keinginan yang dapat menimbulkan konsumsi secara berlebihan.

2.4 Pembiayaan *Murabahah*

2.4.1 Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Secara bahasa *murabahah* berasal dari kata *rabbaha-yurabbihu-murabahatan* yang artinya memberikan keuntungan. Sedangkan secara istilah berdasarkan ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa *murabahah* merupakan memindahkan hak milik seseorang kepada orang lain sesuai dengan transaksi dan harga awal yang dilakukan pemilik awal ditambah dengan keuntungan yang diinginkan. Sedangkan pengertian *murabahah* menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah merupakan jualbeli yang dilakukan seseorang dengan mendasarkan pada harga beli penjual ditambah dengan keuntungan dengan syarat harus dengan sepengetahuan dari kedua belah pihak. Pembiayaan *murabahah* merupakan

penyaluran dana dengan menggunakan prinsip jual beli dimana dalam akad perjanjian pertukaran barang dengan menyebutkan harga pokok beserta keuntungan yang diperoleh berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.⁵⁸

Dalam transaksi ini, barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh (pembayaran secara cicil). Landasan syariah *murabahah* adalah fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.⁵⁹

2.4.2 Syarat *murabahah*

Terdapat beberapa syarat dalam *murabahah*, yaitu:⁶⁰

- a. *Murabahah* adalah salah satu bentuk jual beli yang menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijual dan menambahkan tingkat keuntungan ketika menjualnya kembali.
- b. Tingkat keuntungan yang didapatkan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dengan persentase tertentu dari biaya yang telah dikeluarkan.
- c. *Murabahah* dikatakan sah jika barang-barang yang diperoleh ditentukan secara pasti.

2.4.3 Praktik Pembiayaan *Murabahah*

Terdapat beberapa bentuk praktik pembiayaan *murabahah*, yaitu:⁶¹

- a. *Murabahah* dengan perantara pihak ketiga, berupa:

⁵⁸ Abdul Qoyum, *Lembaga Keuangan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Elmatera Publishing, 2018), h. 97-98.

⁵⁹ Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), h. 79.

⁶⁰ Abdul Nasser Hasibuan, Rahmad Annam dan Noviwati, *Audit Bank Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2020), h. 110.

⁶¹ Abdul Qoyum, *Lembaga Keuangan Islam di Indonesia*, ...h. 100-102.

- 1) Nasabah bertindak sebagai pemesan barang karena kebutuhannya akan pembiayaan dengan meminta pihak bank mencarikan barang yang diinginkan.
 - 2) Bank/lembaga keuangan/pemberi pembiayaan sebagai pembeli membelikan barang kepada penjual (*supplier*) dengan spesifikasi tertentu yang telah dijelaskan oleh nasabah
 - 3) Kemudian Bank/lembaga keuangan/pemberi pembiayaan menyerahkan barang kepada nasabah disertai dengan keuntungan yang telah disepakati di awal akad
 - 4) Nasabah membayar secara tunai, cicil, atau pembayaran diakhir kepada bank.
- b. *Murabahah* yang dilakukan dengan barang belum ada, berupa:
- 1) Nasabah mendatangi bank/lembaga keuangan/pemberi pembiayaan untuk mengajukan pembiayaan *murabahah*
 - 2) Dikarenakan pihak bank/lembaga keuangan/pemberi pembiayaan belum memiliki barang yang diinginkan nasabah, maka pihak bank/lembaga keuangan/pemberi pembiayaan mencarikan barang tersebut dan membelinya dari *supplier*
 - 3) Setelah barang yang dimaksud telah menjadi milik bank/lembaga keuangan/pemberi pembiayaan, maka barang tersebut akan dijual kembali kepada nasabah.

- 4) Nasabah membelinya kepada bank/lembaga keuangan/pemberi pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* serta dengan pembayaran cicilan.
- 5) Dalam hal ini, bank/lembaga keuangan/pemberi pembiayaan diperbolehkan untuk meminta jaminan atau tanggungan kepada nasabah dengan tujuan hanya untuk memastikan bahwa nasabah tidak akan berkhianat dan kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keadilan.

2.4.4 Ciri Pokok Pembiayaan *Murabahah*

Terdapat beberapa ciri pokok pada pembiayaan *murabahah* menurut Usmani, yaitu:⁶²

- a. Pembiayaan *murabahah* bukanlah pembiayaan dalam bentuk pembiayaan seperti halnya kredit yang mengandung bunga. Pembiayaan *murabahah* adalah jual beli komoditas dengan harga tangguh dengan margin keuntungan diatas biaya perolehan yang disetujui bersama.
- b. Dikarenakan berbentuk jual beli dan bukan berbentuk pembiayaan, terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi dalam pembiayaan *murabahah*, yaitu:
 - 1) *Murabahah* tidak dapat difungsikan atau digunakan sebagai dalam bentuk pembiayaan, kecuali ketika nasabah memerlukan dana untuk membeli sesuatu komoditas atau barang. Dalam artian bahwa nasabah tidak boleh menggunakan dana yang telah diberikan untuk kepentingan lain kecuali untuk keperluan pembelian komoditas atau barang.

⁶² Abdul Nasser Hasibuan, Rahmad Annam dan Noviwati, *Audit Bank Syariah*,,h. 111.

- 2) Pemberi pembiayaan harus memiliki komoditas atau barang yang diinginkan nasabah sebelum dijual ke nasabah.
- 3) Dalam kasus perkecualian, pemberi pembiayaan diperbolehkan untuk memanfaatkan nasabah sebagai agen untuk membeli barang atau komoditas tersebut dengan atas nama pemberi pembiayaan.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

3.1 Sejarah Berdiri Badan Usaha Milik Desa Muka Sungai Kuruk

Badan Usaha Milik Desa Muka Sungai Kuruk didirikan pada tanggal 06 Juni 2018 dan diberi nama BUMDes Mekar. Daerah kerja BUMDes Mekar berada di Desa Muka Sungai Kuruk, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang. Peresmian Badan Usaha Milik Desa Muka Sungai Kuruk Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang ini dihadiri oleh Bapak Muhammad Hans Marta Kesuma, S. STP, M. SP selaku Camat Seruway, Bapak Muhammad Djuned selaku pimpinan Majelis Duduk Sekitar Desa (MDSK) Muka Sungai Kuruk, pedamping desa dan tokoh masyarakat serta masyarakat Desa Muka Sungai Kuruk.

Tujuan Pemerintah Desa Muka Sungai Kuruk mendirikan Badan Usaha Milik Desa adalah berupaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

3.1.1 Visi dan Misi Badan Usaha Milik Desa Muka Sungai Kuruk

- a. Visi BUMDes Mekar mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Muka Sungai Kuruk dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Muka Sungai Kuruk melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial, dengan motto “Bangkitkan Ekonomi Desa”.

b. Misi BUMDes Mekar

- 1) Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha simpan pinjam dan usaha sektor riil.
- 2) Pembangunan layanan sosial melalui sistem jaminan sosial bagi rumah tangga miskin.
- 3) Pembangunan infrastruktur dasar perdesaan yang mendukung perekonomian perdesaan.
- 4) Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak.
- 5) Mengelola dana program yang masuk ke Desa bersifat dana bergulir terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi perdesaan.

3.1.2 Bentuk dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Muka Sungai Kuruk

- a. BUMDes Mekar berbentuk Badan Usaha Milik Desa yang dilegalisasikan melalui Qanun Desa.
- b. BUMDes Mekar berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa yang mengembangkan usaha dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya rumah tangga miskin Desa Muka Sungai Kuruk.

3.1.3 Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa Muka Sungai Kuruk

- a. Struktur organisasi BUMDes Mekar terdiri dari Penasehat atau Komisaris, Badan Pengawas dan Pengelola Operasional.
- b. Pemilihan pengurus untuk pertama kali dilaksanakan melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan keputusan Datok Penghulu.

- c. Pengurus BUMDes Mekar dipilih berdasarkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - 1) Memiliki sikap jujur, aktif trampil dan berdedikasi terhadap BUMDes Mekar
 - 2) Mempunyai wawasan yang cukup untuk dapat mengelola dan mengembangkan BUMDes Mekar
- d. Pengurus sekurang – kurangnya terdiri seorang manajer, seorang sekretaris dan seorang bendahara.
- e. Pengurus BUMDes Mekar dapat diganti apabila :
 - 1) Meninggal Dunia.
 - 2) Mengundurkan diri.
 - 3) Terbukti melakukan penyimpangan pengelola BUMDes Mekar
 - 4) Tidak mampu memimpin dan mengembangkan organisasi
- f. Untuk mengisi pengurus yang kosong sebelum habis masa baktinya, mekanisme pemilihannya dilakukan melalui musyawarah desa.
- g. Masa bakti pengurus BUMDes Mekar sampai berumur 56 Tahun.
- h. Pengurus BUMDes akan dievaluasi setiap tahun untuk mengukur kinerjanya apakah rencana kerja yang dibuat tercapai atau tidak.

Tabel 3.1
Susunan Pengurus BUMDes Mekar Desa Muka Sungai Kuruk

No	Nama	Jabatan	Unsur
1	Penasehat Alpian	Komisaris	Pemerintah Desa
2	Pelaksana Operasional Zuraidah Ratnawati	Manajer Bendahara	Masyarakat Masyarakat
3	Pengawas M.Siddik Muhammad Riski Imran	Ketua Sekretaris Anggota	Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat

a. Manajer

Tugas Manajer antara lain :

- 1) Memimpin organisasi BUMDes
- 2) Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perijinan.
- 3) Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan usaha atau lain lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan.
- 4) Melaporkan keadaan keuangan BUMDes setiap triwulan dan akhir tahun anggaran kepada Datok Penghulu.
- 5) Melaporkan keadaan keuangan BUMDes setiap triwulan melalui Musyawarah Desa.
- 6) Melaporkan keadaan keuangan BUMDES per 31 Desember melalui musyawarah Desa.

b. Bendahara

Tugas Bendahara antara lain :

- 1) Menerima, menyimpan dan membayar uang berdasarkan bukti-bukti yang sah.

- 2) Membantu ketua dalam membahas dan memutuskan permohonan pembiayaan yang layak direalisasikan (dalam hal BUMDES unit Pembiayaan).
 - 3) Melaporkan posisi keuangan kepada manajer secara sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukan kondisi keuangan dan kelayakan BUMDES yang sesungguhnya.
 - 4) Mengeluarkan uang berdasarkan bukti–bukti yang sah.
 - 5) Mengatur likuiditas sesuai dengan keperluan.
- c. Pengawas mempunyai kewajiban :
- 1) Memberikan masukan/saran dalam rangka meningkatkan kinerja pengurus BUMDes Mekar
 - 2) Membantu penyelesaian masalah yang dihadapi oleh pengurus BUMDes.
 - 3) Menciptakan BUMDes tetap sehat dan berkembang.

3.1.4 Permodalan BUMDes

- a. Penyertaan modal, dari anggota perorangan maupun secara berkelompok dan atau lembaga lain yang diberi jasa sesuai dengan kesepakatan antara BUMDes dengan pihak yang bersangkutan.
- b. Pemupukan Modal Kerja yang disisihkan dari sisa hasil usaha.
- c. Hibah atau bantuan dari pihak manapun yang tidak mengikat.
- d. Modal BUMDes dapat juga diperoleh dari :
 - 1) Pemerintah Kampung.
 - 2) Pemerintah Kabupaten.

- 3) Pemerintah Provinsi.
- 4) Pinjaman.
- 5) Simpanan Masyarakat.

3.1.5 Ketentuan Pembiayaan

- a. Pembiayaan BUMDes hanya dipergunakan membiayai kegiatan usaha ekonomi produktif yang dinilai layak.
- b. Pemberian pembiayaan diberikan secara berkelompok melalui pokmas UEP (Program Kerja Masyarakat Usaha Ekonomi Produktif) dengan sistem tanggung renteng dan secara perorangan.
- c. Permohonan pembiayaan masing–masing Pokmas UEP (Program Kerja Masyarakat Usaha Ekonomi Produktif)/perorangan dinilai kelayakan usaha dan kelayakan pembiayaannya oleh BUMDes.
- d. Pokmas UEP (Program Kerja Masyarakat Usaha Ekonomi Produktif)/Perorangan yang permohonan pembiayaannya dinyatakan layak selanjutnya menandatangani akad pembiayaan.
- e. Plafon pembiayaan yang diberikan BUMDes disesuaikan dengan likuiditas yang ada atau sesuai dengan akumulasi permodalan BUMDes. Sebagai acuan besarnya akumulasi pembiayaan yang diberikan maksimal 80% dari simpanan pihak ketiga.
- f. Pokmas UEP (Program Kerja Masyarakat Usaha Ekonomi Produktif) maupun anggota perorangan yang memiliki pembiayaan pada BUMDes wajib setiap bulannya menyetorkan angsuran pokok ditambah margin keuntungan pada BUMDes.

- g. Pokmas UEP (Program Kerja Masyarakat Usaha Ekonomi Produktif) maupun anggota perorangan yang melakukan transaksi pembiayaan baru dengan BUMDes.
- h. Margin keuntungan pembiayaan ditentukan oleh pengurus setelah memperhitungkan biaya resiko, harga pokok dan tingkat keuntungan.
- i. Apabila terjadi tunggakan angsuran maupun kemacetan pembiayaan bagi pokmas, akan dikenakan ketentuan tanggung renteng, demi menjamin pengembalian pembiayaan dana BUMDes sesuai dengan prosedur dan ketentuan sebagai mana diatur dalam peraturan organisasi.
- j. Bagi peminjam perorangan yang menunggak angsuran atau macet pengembalian pembiayaannya kepada BUMDes maka jaminannya akan disita sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- k. Bagi pokmas UEP (Program Kerja Masyarakat Usaha Ekonomi Produktif)/Perorangan yang dinilai telah melaksanakan kewajiban angsuran pembiayaannya ke BUMDes secara tertib akan diberikan *fee* (imbal jasa) berdasarkan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan BUMDes.
- l. Untuk menjamin kelancaran pembiayaan yang diberikan kepada anggota Pokmas (Program Kerja Masyarakat)/Perorangan maka setiap pembiayaan yang diberikan harus menyerahkan jaminan.
- m. Bagi pokmas (Program Kerja Masyarakat Usaha Ekonomi Produktif)/perorangan yang pembiayaannya atau kreditnya macet maka

akan mendapatkan sanksi berupa tidak mendapatkan pelayanan administrasi di kantor pemerintah desa.

- n. Ketentuan lebih rinci mengenai syarat – syarat pembiayaan sesuai dengan surat permohonan pembiayaan dan surat perjanjian pembiayaan.

3.2 Peran Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Muka Sungai Kuruk

Peningkatan ekonomi merupakan peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam kurun waktu tertentu menuju keadaan ekonomi yang lebih baik.⁶³ Badan Usaha Milik Desa adalah salah satu badan usaha yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Hal ini dikarenakan tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Desa di Desa Muka Sungai Kuruk Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang adalah untuk membantu masyarakat dalam keberlangsungan usaha dan membuka usaha baru sehingga masyarakat desa dapat mengelola dan menjalankan usaha khususnya membantu masyarakat dalam aspek permodalan usaha. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Muhammad Riski selaku Sekretaris Badan Usaha Milik Desa Muka Sungai Kuruk, yaitu:

“Tujuan kami mendirikan BUMDes ini kan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memberikan bantuan modal usaha, jadinya masyarakat bisa mempunyai usaha dan mendapatkan tambahan pendapatan dari usaha yang dijalankan. Karena kan masyarakat sini banyak yang sebagai petani, jadi sambilan jadi petani juga bisa membuka usaha. Kan lumayan sekali itu untuk penambahan pendapatan masyarakat selain dari hasil bertani”.⁶⁴

⁶³ Nur Laili dan Budiyono Pristyadi, *Teori Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 1.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Riski, Sekretaris BUMDes Muka Sungai Kuruk Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 20 Juni 2021.

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa Badan Usaha Milik Desa memiliki kontribusi nyata dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa di Desa Muka Sungai Kuruk ini, maka masyarakat dapat meningkatkan jumlah pendapatan yang didapatkan dari hasil membuka usaha baru selain dari pendapatan yang didapatkan dari hasil bertani. Sehingga masyarakat dapat memanfaatkan keberadaan Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan perekonomian keluarga.

Selain bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa, pendirian Badan Usaha Milik Desa Muka Sungai Kuruk juga bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan bagi anggota atau pengelola Badan Usaha Milik Desa itu sendiri. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Ratnawati selaku Bendahara Badan Usaha Milik Desa Muka Sungai Kuruk Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, yaitu:

“Untuk membantu masyarakat. Kan banyak tu masyarakat yang terkadang ingin membuka usaha tapi terkendala di modal, jadi disinilah kami memabntu masyarakat. Dan kami juga mendorong masyarakat untuk berkeinginan memulai membuka usaha, supaya ekonomi masyarakat jadi lebih baik. Kalau saya pribadi, saya sangat bersyukur sekali, dengan adanya BUMDes, sekarang saya sudah memiliki pekerjaan yang lebih layak dari sebelumnya. Awalnya kan saya cuma membantu orang tua berjualan sambil mencari kerja juga, dan sekarang saya bisa jadi pegawai didesa saya sendiri. Pengurus yang lain saya rasa begitu juga, walaupun ada beberapa yang memang sudah ada jabatan didesa ini, seperti pak Alpian, beliaukan memang aparat desa juga pengurus BUMDes ini. Cuma seperti Zuraidah, dia juga sama seperti saya, Cuma masyarakat biasa awalnya, tapi selain Zuraidah, ada lagi pengurus lain yang sekalian dilantik dengan saya ditahun 2018 yang lalu...itu si Rizki Ramdani dengan Mega, cuma mereka diakhir tahun 2020 kemarin diberhentikan gara-gara BUMDes sekarang ini agak-agak apa sikit..agak-agak kurang maksimal jalannya, jadi ya tinggal yang bagian paling-paling penting aja. Mereka berdua dibagian yang kutip-kutip uang ke masyarakatnya, jadi sekarang saya atau Imran atau pengurus lain yang kutip uang ke masyarakat.”⁶⁵

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Ratnawati, Bendahara BUMDes Muka Sungai Kuruk Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 9 Juli 2021.

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Desa selain untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dengan memberikan pembiayaan modal usaha, juga bertujuan untuk memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat desa dengan menjadikan masyarakat desa sebagai karyawan untuk mengelola Badan Usaha Milik Desa, hal ini berdampak pada pengurangan jumlah pengangguran di desa. Akan tetapi, diakibatkan oleh operasional Badan Usaha Milik Desa yang mulai kurang maksimal dikarenakan keterlambatan pembayaran cicilan oleh beberapa masyarakat penerima pembiayaan sehingga Badan Usaha Milik Desa mengalami kerugian dan berdampak pada pemberhentian beberapa anggota pengurus Badan Usaha Milik Desa Muka Sungai Kuruk.

3.2.1 Pendapatan

Pendapatan yaitu penghasilan yang di dapat untuk dapat mengukur bagaimana tingkat kesejahteraan dan kemakmuran seseorang ataupun sekelompok orang di dalam suatu masyarakat. Tujuan utama pemberian pembiayaan modal usaha kepada masyarakat adalah untuk mengembangkan usaha masyarakat Desa Muka Sungai Kuruk sehingga dapat menambah pendapatan dalam perekonomian keluarga. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Siti Khadijah yang merupakan pedagang kelontong dan masyarakat penerima pembiayaan Badan Usaha Milik Desa Muka Sungai Kuruk:

“Untuk tambahan modal, saya meminta bantuan modal usaha kepada BUMDes, biar lebih banyakan sikit barang-barang dalam kedai ni. Pendapatan bertambah..karena barang-barang dalam kedai kan bertambah, jadinya orang-orang kalau mau beli barang-barang tertentu udah ada, jadi BUMDes lumayanlah membantu. Saya agak lupa, tapi kira-kira pendapatan sebelumnya itu kira-kira

dalam satu hari Rp 100.000, sekarang sekitaran Rp 200.000 dalam sehari lebih kurang begitu, karena beda-beda sih..tapi gambarannya segitulah”⁶⁶

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa telah terjadi peningkatan pendapatan usaha setelah mendapatkan pembiayaan modal untuk mengembangkan usaha yang telah ada. Dengan mengambil pembiayaan modal usaha dari Badan Usaha Milik Desa maka masyarakat dapat menambah jumlah barang dagangan yang akan dijual kembali sehingga intensitas pembelian masyarakat jauh lebih banyak dikarenakan ketersediaan barang dagangan jauh lebih lengkap dibandingkan sebelum mendapatkan pembiayaan modal usaha dari Badan Usaha Milik Desa.

Tujuan pemberian pembiayaan modal usaha kepada masyarakat selain untuk mengembangkan usaha yang telah ada, namun juga dalam rangka membantu masyarakat untuk membuka usaha baru. Sehingga masyarakat yang sebelumnya tidak menghasilkan pendapatan di dalam keluarga namun sekarang dengan adanya pembiayaan modal usaha dari Badan Usaha Milik Desa dapat menghasilkan pendapatan dari hasil membuka usaha baru dan dapat meningkatkan dan membantu perekonomian keluarga. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ibu Nurhayati Abu yang merupakan penjual mie pecel dan masyarakat penerima pembiayaan Badan Usaha Milik Desa Muka Sungai Kuruk:

“Pernah dulu awal-awal buka usaha ni karena gak ada modal jadi saya pinjam ke BUMDes, pendapatan bertambah karena sekarang saya udah jualan, awal-awal dari uang pembiayaan BUMDes itu. BUMDes membantu dalam penambahan pendapatan...awalnya saya cuma ibu rumah tangga, suami yang kerja, tapi sekarang saya juga jualan jadi nambah pendapatan keluarga kami

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Khadijah, Masyarakat Penerima Pembiayaan BUMDes Desa Muka Sungai Kuruk Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 19 Juni 2021.

walaupun gak banyak. Jadi, yang sebelumnya cuma uang dari suami aja, sekarang buat anak jajan udah bisa lah saya kasih ke anak”⁶⁷

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Muka Sungai Kuruk dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk menambah pendapatan di dalam keluarga tanpa memandang usia dan status. Dengan membuka usaha sendiri walaupun merupakan usaha kecil, namun masyarakat telah membuka lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri. Dengan adanya usaha yang dijalankan dirumah, maka seorang ibu rumah tangga dapat tetap bekerja dan menghasilkan pendapatan bagi keluarganya.

Pemberian pembiayaan modal usaha dari Badan Usaha Milik Desa kepada masyarakat juga dapat menghasilkan pendapatan baru bagi generasi muda yang baru menyelesaikan pendidikan dan memulai untuk membuka sebuah usaha. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Erni Widiyawati yang merupakan seorang penjahit pakaian dan masyarakat penerima pembiayaan Badan Usaha Milik Desa Muka Sungai Kuruk:

“Modal dari orang tua ada, pembiayaan juga ada.. pembiayaan BUMDes tadi..karna kurang kalau cuma uang sama oang tua aja gak cukup. Saya cuma sekali aja pinjam uang dari BUMDes buat tambahan modal awal buka usaha ni, buat beli mesin jahit ini, karena kan buat buka usaha jahit ni saya perlu beli mesin nya dan beberapa keperluan perlengkapan menjahit. Alhamdulillah...cukup membantu diawal dan sekarang kerjaan saya ini, karena kan sekarang cari kerjaan diluar susah, mending saya buka usaha sendiri gini. Alhamdulillah..saya tidak perlu meminta kepada orang tua lagi tapi sebenarnya modal dari BUMDes gak banyak, cuma Rp 1.000.000 aja, tapi bolehlah ada ikut serta di dalamnya. Sebelumnya saya belum ada pendapatan dan sekarang saya udah ada pendapatan

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Nurhayati Abu, Masyarakat Penerima Pembiayaan BUMDes Desa Muka Sungai Kuruk Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 21 Juni 2021.

sendiri, kebutuhan pribadi dari uang sendirilah ceritanya..bisa kasih orang tua juga kalau ada kelebihan uang, biar berkah..”⁶⁸

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Muka Sungai Kuruk dapat membantu generasi muda untuk berkesempatan dalam membuka usaha baru. Sulitnya mencari pekerjaan bagi generasi muda yang baru menyelesaikan pendidikan merupakan pengalaman yang harus dialami oleh seluruh generasi muda yang baru menyelesaikan pendidikannya. Hal ini dikarenakan jumlah pencari kerja jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada. Sehingga pembiayaan modal usaha dari Badan Usaha Milik Desa secara nyata telah memberikan kontribusi dalam mengurangi jumlah pengangguran di masyarakat desa khususnya bagi generasi muda yang baru menyelesaikan pendidikan dan terjun ke dalam dunia kerja. Jika usaha yang dijalankan semakin berkembang maka tidak menutup kemungkinan bahwa yang pada awal mulanya berstatus sebagai pencari kerja berubah menjadi seseorang yang menyediakan lapangan pekerjaan baru bagi orang lain. Dan hal ini dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan perekonomian di dalam masyarakat.

Namun, peningkatan pendapatan masyarakat ini hanya terjadi pada masyarakat yang menggunakan pembiayaan modal usaha untuk membuka usaha dan mengembangkan usaha yang telah ada. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Hermi Yeni yang merupakan masyarakat penerima pembiayaan Badan Usaha Milik Desa Muka Sungai Kuruk:

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Erni Widiyawati, Masyarakat Penerima Pembiayaan BUMDes Desa Muka Sungai Kuruk Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 22 Juni 2021.

“Uang yang diberikan BUMDes dulu, gak jadi saya gunain buat buka usaha, karena waktu itu saya pinjam dipertengahan tahun 2019, kan itu lagi sibuk-sibuknya beli keperluan buat sekolah anak-anak..apalagi waktu itu si adek baru masuk SMP, jadinya kepekek sikit-sikit buat itu..karna pun kan cuma satu juta uangnya, bentar aja habis, apalagi kalau udah beli ini itu, dahlah habis semua.. Kerjaan saya masih pergi-pergi ke ladang kayak dulu, gak ada perubahan apa-apa..suami juga kayak biasa, tu usaha bengkel”

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pembiayaan modal usaha yang diberikan dengan tujuan untuk membuka usaha atau untuk mengembangkan usaha, tidak difungsikan sesuai dengan tujuan pemberian pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan untuk kebutuhan produktif agar pendapatan masyarakat bertambah namun digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Hal ini mengakibatkan tujuan pemerintah membentuk Badan Usaha milik Desa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa tidak terealisasi dengan maksimal serta hal ini juga berdampak pada kesejahteraan anggota pengelola Badan Usaha milik Desa.

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh Ibu Ratnawati selaku Bendahara Badan Usaha Milik Desa Muka Sungai Kuruk Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, yaitu:

“Penyebab kesalahan penggunaan dana kalau dari saya, kurang pengawasan kali ya..salah kami juga sih ini..lain kali kami akan berusaha untuk memperketat tata kelola BUMDes ini”.⁶⁹

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab ketidaksesuaian penggunaan dana pembiayaan oleh masyarakat yang seharusnya untuk kebutuhan produktif namun digunakan untuk kebutuhan konsumtif

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Ratnawati, Bendahara BUMDes Muka Sungai Kuruk Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 9 Juli 2021.

diakibatkan oleh kurangnya pengawasan dari pihak pengelola Badan Usaha milik Desa.

3.2.2 Konsumsi (Pengeluaran Masyarakat)

Konsumsi yaitu pengeluaran untuk makanan (makanan dan minuman) dan bukan makanan (rumah, sandang, dan lainnya). Pengeluaran konsumsi dilakukan untuk mempertahankan taraf kehidupan atau mempertahankan kelangsungan hidup. Pada taraf pendapatan yang rendah, pengeluaran untuk konsumsi biasanya dibelanjakan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok saja dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani atau kebutuhan primer. Dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi ini, tergantung kepada tingkat pendapatan dari rumah tangga yang mengakibatkan perbedaan taraf dalam konsumsi. Pemberian pembiayaan modal usaha dari Badan Usaha Milik Desa di Desa Muka Sungai Kuruk kepada masyarakat memberikan dampak pada peningkatan pendapatan sehingga konsumsi untuk pemenuhan kebutuhan pangan menjadi jauh lebih baik jika dibandingkan dengan sebelum memiliki usaha. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Siti Khadijah yang merupakan pedagang kelontong dan masyarakat penerima pembiayaan Badan Usaha Milik Desa Muka Sungai Kuruk:

“Saya mendapatkan uang memang dari hasil jualan, jadi karena ada tambahan dana dari desa buat jualan, lumayan membantu saya, walaupun pas-pasan untuk beli makan sehari-hari, karena anak kan lumayan rame jadi untuk beras dan ikan-ikan lumayan banyak habisnya..palingan untuk jajan-jajan anak-anak ni ambil aja dikedai ya tapi tetap saya liat jangan ngambilnya kebanyakan..nanti habis buat anak mana untuk jualannya...pengeluaran ada sedikit beda, karena kan pendapatan udah ada jadi konsumsi jadi lebih terpenuhi. Pengeluaran sehari bilanglah Rp 100.000 atau Rp 50.000”⁷⁰

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Erni Widiyawati, Masyarakat Penerima Pembiayaan BUMDes Desa Muka Sungai Kuruk Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 19 Juni 2021.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian pembiayaan modal usaha dari Badan Usaha Milik Desa dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumsi menjadi lebih baik, walaupun pengeluaran atau konsumsi yang dilakukan hanya sedikit perbedaan dari sebelum pengembangan usaha, yaitu hanya mampu dalam pemenuhan konsumsi untuk kebutuhan pangan saja.

Namun, kontribusi dari Badan Usaha Milik Desa dalam peningkatan konsumsi masyarakat bukan hanya untuk kebutuhan pangan saja yaitu pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman, akan tetapi juga meningkatkan konsumsi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga atau pemenuhan kebutuhan sandang bagi keluarga. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Nurhayati Abu yang merupakan penjual mie pecel dan masyarakat penerima pembiayaan Badan Usaha Milik Desa Muka Sungai Kuruk:

“Pengeluaran lebihutamakan untuk makan sehari-hari, tapi kadang-kadang kan pingin juga beli makanan yang beda, apalagi anak-anak kalau lewat makanan, ada aja yang minta dibelikan. Tapi selain makanan pokok..tapi yang lainnya iya juga, beli alat-alat masak atau barang-barang dalam rumah, tapi biasanya itu kalau hari raya, beli baju baru buat anak. Palingan buat jajan anak karna saya yang tanggung, lumayan lah, kalau dulu kan suami semua, jadi anak-anak juga gak terlalu saya bolehin jajan sering-sering. Pengeluaran beda-beda, tergantung bahan makanannya, kadang-kadang bahan makanan sekalian habisnya, jadinya dalam sehari banyak pengeluarannya..tapi kalau bahan makanan udah tersedia, palingan di hari itu cuma beli tambahan kek ikan atau sayur-sayuran, palingan cuma Rp 30.000 aja, beda kalau bahan makanan habis ya..itu bisa sampai Rp 200.000 atau Rp 300.000”⁷¹

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pembiayaan modal usaha dari Badan Usaha Milik Desa di Desa Muka Sungai Kuruk dapat meningkatkan

⁷¹ Hasil wawancara dengan Ibu Nurhayati Abu, Masyarakat Penerima Pembiayaan BUMDes Desa Muka Sungai Kuruk Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 21 Juni 2021.

taraf konsumsi bagi masyarakat. Dengan adanya usaha yang dijalankan, maka pendapatan keuangan di dalam keluarga menjadi meningkat sehingga kemampuan untuk pemenuhan kebutuhan sandang dan pemenuhan kebutuhan lainnya selain dari kebutuhan pangan telah mampu untuk direalisasikan.

Selain itu, dengan adanya usaha yang dijalankan masyarakat dikarenakan pemberian pembiayaan modal usaha dari Badan Usaha Milik Desa bukan hanya dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumsi (pendapatan yang dikeluarkan saja), namun juga membantu masyarakat untuk dapat membuat tabungan (pendapatan yang disimpan) untuk masa depan, sehingga kebutuhan untuk masa depan tetap dapat terjaga jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Erni Widiyawati yang merupakan seorang penjahit pakaian dan masyarakat penerima pembiayaan Badan Usaha Milik Desa Muka Sungai Kuruk:

“Untuk makanan pokok saya masih dengan orang tua, tapi untuk kebutuhan saya lainnya dari saya sendiri. Karena makan sehari-hari masih dengan orang tua, jadinya uang yang saya miliki lebih untuk saya tabung buat masa depan dan beli-beli keperluan buat saya juga. Pengeluaran setelah ada usaha ini beda, awalnya kan saya belum ada usaha jadi belum ada uang..pengeluaran konsumsi sekitar Rp 50.000 ajalah kita bilang..”⁷²

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pembiayaan yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Desa selain berkontribusi dalam meningkatkan konsumsi atau pengeluaran masyarakat menjadi lebih baik, namun juga membantu masyarakat untuk dapat memiliki simpanan yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Simpanan yang

⁷² Hasil wawancara dengan Ibu Erni Widiyawati, Masyarakat Penerima Pembiayaan BUMDes Desa Muka Sungai Kuruk Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 22 Juni 2021.

merupakan hasil dari pendapatan yang tidak digunakan untuk berbagai kebutuhan konsumsi sangat bermanfaat untuk melatih seseorang dalam mengatur konsep keuangan yang sewaktu-waktu akan sangat dibutuhkan.

3.2.3 Pendidikan

Salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian masyarakat adalah memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Untuk memperkuat potensi ekonomi masyarakat, maka tindakan yang paling utama yang harus dilakukan yaitu dengan meningkatkan taraf pendidikan.⁷³ Dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Desa Muka Sungai Kuruk maka masyarakat desa dapat meningkatkan pendapatan usaha yang sedang atau akan dijalankan sehingga kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan untuk mengakses pendidikan dan memenuhi kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan pendidikan menjadi jauh lebih baik. Akan tetapi, kemampuan yang dimiliki hanya mampu untuk mengakses pendidikan hingga jenjang Sekolah Menengah Atas /Sederajat dan tidak mampu untuk mengakses pendidikan hingga ke perguruan tinggi, hal ini dikarenakan usaha yang dijalankan merupakan usaha kecil dimana pendapatan yang dihasilkan adalah untuk pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan kebutuhan peralatan rumah tangga lainnya. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ibu Siti Khadijah yang merupakan pedagang kolontong dan masyarakat penerima pembiayaan Badan Usaha Milik Desa Muka Sungai Kuruk:

“Anak saya semua lagi sekolah, paling tua baru aja lulus SMK dianya, adiknya nomor 2 itu SMA kelas 1 naik kelas 2. Yang ketiga itu SD kelas 5 satu, kelas 3 satu dan ini baru mau sekolah SD dan yang bungsu baru 3 tahun umurnya, Yang tua itu baru lulus.. Belum ada rencana sih ini..si anaknya pun mau menjahit

⁷³ Nur Laili dan Budiyono Pristyadi, *Teori Ekonomi*, ...h. 43

aja dia biar apa-apa dari uang sendiri gak minta sama orang tuanya lagi, apalagi anak udah besar, keperluan lebih banyak, kalau minta sama orang tuanya pasti banyak larangan karena gak ada uang.. Sanggup-sanggup sampai SMA aja, kalau sekolah kan bayar gak nya yang mahal-mahal kali, tapi kalau kuliah, ya dia harus cari sendiri.”⁷⁴

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Nurhayati Abu yang merupakan penjual mie pecel dan masyarakat penerima pembiayaan Badan Usaha Milik Desa Muka Sungai Kuruk:

“Yang sekolah cuma satu lagi SMP, abangnya udah kerja di Lhokseumawe. Abangnya cuma sampai SMA, begitu lulus merantau dia karena kebetulan dapat kerjanya disana, yaudahlah.. Kalau abangnya kan gak mungkin lagi kuliah, sekarang pun dia ada kirim-kirim uang juga buat mamak nya.. palingan adeknya ni..saya maunya dia kuliah, tapi enggak tau dianya mau atau enggak. pembiayaan dari BUMDes alhamdulillah membantu walaupun sedikit dari usaha saya tapi setidaknya dapat ngeringanin suami cari uang..”⁷⁵

Berdasarkan dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa kemampuan masyarakat setelah membuka usaha dari pembiayaan modal usaha dari Badan Usaha Milik Desa belum mampu untuk mengakses pendidikan hingga perguruan tinggi, akan tetapi, pendapatan yang dihasilkan dari usaha yang dijalankan telah mampu membantu perekonomian keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan hingga jenjang Sekolah Menengah Atas / Sederajat, dan hal ini jauh lebih baik dari pada sebelum masyarakat membuka usaha dan mendapatkan penghasilan lebih.

Namun berbeda dengan mereka yang memberanikan diri untuk memulai sebuah usaha dan meminta bantuan modal usaha dari Badan Usaha Milik Desa,

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Khadijah, Masyarakat Penerima Pembiayaan BUMDes Desa Muka Sungai Kuruk Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 19 Juni 2021.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Nurhayati Abu, Masyarakat Penerima Pembiayaan BUMDes Desa Muka Sungai Kuruk Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 21 Juni 2021.

selain mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, namun juga mampu membantu perekonomian keluarga, seperti membantu meringankan beban pendidikan. Sebagaimana yang diutarakan oleh Ibu Erni Widiyawati yang merupakan seorang penjahit pakaian dan masyarakat penerima pembiayaan Badan Usaha Milik Desa Muka Sungai Kuruk:

“Adik-adik saya masih sekolah 3 orang, SMA dan SMP. Mengenai pendidikan, itu urusan orang tua saya..tapi saya juga ada membantu kebutuhan adik-adik saya untuk sekolah.”⁷⁶

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa, pembiayaan modal usaha dari Badan Usaha Milik Desa tidak hanya mampu meningkatkan perekonomian keluarga, tapi juga memiliki kontribusi bagi terciptanya lapangan pekerjaan baru.

3.3 Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa di Desa Muka Sungai Kuruk

Peningkatan perekonomian desa dapat ditingkatkan melalui pengembangan potensi dari perekonomian desa untuk menjadi wadah bersama bagi masyarakat pedesaan dalam membangun diri dan membangun lingkungan secara mandiri dan partisipatif. Badan Usaha Milik Desa adalah salah satu program pemerintah Indonesia untuk otonomi daerah yang memiliki tujuan agar dapat meningkatkan perekonomian desa dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.⁷⁷

Badan Usaha Milik Desa dalam pelaksanaan dan pengelolaannya dikelola oleh

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Erni Widiyawati, Masyarakat Penerima Pembiayaan BUMDes Desa Muka Sungai Kuruk Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 21 Juni 2021.

⁷⁷ Abdul Rahman Sulaiman, dkk, *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), h. 38.

pemerintah desa dan masyarakat desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program pemerintah, kegiatan yang berkembang sesuai dengan adat istiadat setempat dan kegiatan-kegiatan lainnya demi untuk peningkatan pendapatan masyarakat desa serta dapat mendorong dalam upaya untuk pengentasan kemiskinan di masyarakat desa.⁷⁸

Badan Usaha Milik Desa adalah sebuah badan usaha yang dapat membantu masyarakat dalam berbagai hal seperti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menambah wawasan masyarakat desa dan menjadi peluang untuk membuka usaha. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa, maka Badan Usaha Milik Desa harus membentuk sebuah usaha atau kegiatan yang dapat menghasilkan keuntungan baik itu untuk pemerintah desa maupun untuk masyarakat itu sendiri. Salah satu kegiatannya adalah usaha jasa keuangan desa dalam bentuk pemberian pembiayaan untuk masyarakat desa.

Kontribusi Badan Usaha Milik Desa Muka Sungai Kuruk Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, telah dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian keluarga melalui pemberian pembiayaan modal usaha untuk kepentingan pengembangan usaha maupun untuk membuka usaha baru. Keadaan seperti ini sangat dianjurkan dalam agama Islam dikarenakan Badan Usaha Milik Desa telah memberikan pertolongan dan bantuan kepada masyarakat desa yang

⁷⁸ Edy Yusuf Agungunanto, "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa",...h. 68-69.

membutuhkan demi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini seperti dalam Firman Allah Swt dalam QS Al Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”⁷⁹

Dalam QS Al Maidah ayat 2 dijelaskan untuk saling memberikan pertolongan terhadap usaha-usaha kebaikan. Kebaikan disini adalah berbuat kebaikan yang dianjurkan oleh Allah Swt dengan berbagai cara salah satunya dengan memberikan bantuan terhadap setiap kegiatan yang bermanfaat yang dilakukan oleh masyarakat, hal ini merupakan bentuk tanggung jawab sebagai anggota masyarakat yang hidup bersosial serta sebagai bentuk rasa takwa kepada Allah Swt.⁸⁰ Hal ini dapat disimpulkan bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Desa Muka Sungai Kuruk Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang telah merealisasikan salah satu perintah Allah Swt seperti yang tertuang di dalam QS Al Maidah ayat 2 ini, yaitu membantu masyarakat dalam pemenuhan kegiatan yang bermanfaat berupa membantu masyarakat untuk keperluan modal usaha agar masyarakat dapat memulai sebuah usaha yang bertujuan untuk meningkatkan taraf perekonomian di dalam keluarga menjadi lebih baik.

Pemberian pembiayaan modal usaha yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Desa Muka Sungai Kuruk kepada masyarakat adalah untuk mewujudkan

⁷⁹ Nana Sutarna, *Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Islam*, ..., h. 85.

⁸⁰ Jani Arni, *Hizbullah dan Hizbssyaithan Dalam Al Quran*, ...h. 146.

kesejahteraan masyarakat Desa Muka Sungai Kuruk dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Muka Sungai Kuruk melalui pengembangan usaha ekonomi, dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa sehingga masyarakat desa secara merata mampu dalam memaksimalkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang dan papan. Hal ini sesuai dengan tujuan dari ekonomi Islam, yaitu:⁸¹

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat
- b. Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang
- c. Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan serta untuk meminimalisir ketimpangan dan distribusi pendapatan dan kekayaan di dalam seluruh lapisan masyarakat
- d. Memastikan untuk semua orang dalam mematuhi nilai-nilai moral
- e. Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, Pemberian pembiayaan modal usaha yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Desa Muka Sungai Kuruk kepada masyarakat telah memberikan *masalah* bagi masyarakat maupun pengelola Badan Usaha Milik Desa dalam aspek ekonomi. *Maslahah* merupakan mendatangkan segala bentuk kemanfaatan dan menolak segala kemungkinan yang merusak. Sistem pemberian pembiayaan yang berdasarkan kepada pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu tindakan yang didasarkan kepada *masalah*.⁸² Berdasarkan wawancara dengan Muhammad

⁸¹ M Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, ...h. 13.

⁸² Rizal Fahlefi, "Implementasi *Maslahah* Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah", *Jurnal JURIS*, Vol. 14, No. 02, 2015, h. 232.

Riski selaku Sekretaris Badan Usaha Milik Desa Muka Sungai Kuruk, bahwa sistem pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh Badan Usaha Milik Desa Muka Sungai Kuruk adalah sebagai berikut:

“Awalnya pengelola BUMDes akan mendatangi masyarakat-masyarakat yang mempunyai usaha untuk mengabarkan bahwa desa telah membuka jasa keuangan dengan memberikan modal usaha kepada masyarakat desa yang membutuhkan uang untuk menambah modal usaha atau bisa juga untuk masyarakat yang ingin membuka usaha. Setelah masyarakat mengetahui keberadaan BUMDes dan fungsi BUMDes ini untuk membantu usaha-usaha mereka, banyak masyarakat yang mendatangi kami. Setelah itu, untuk memberikan bantuan modal usaha ini, kami sebagai pengelola BUMDes akan memberikan arahan kepada masyarakat agar membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari 10 orang agar memudahkan kami nanti dalam pemberian dana ini. Kemudian kami akan memberikan tambahan modal usaha kepada setiap kelompok sebanyak Rp. 10.000.000,00 yang dan dibagikan sebesar Rp. 1.000.000,00 kepada setiap anggotanya. Setelah itu, modal usaha yang telah diberikan akan dikembalikan oleh masing-masing anggota kelompok dengan persentase pengambilan keuntungan untuk pihak pengelola Badan Usaha Milik Desa adalah 20 persen. Artinya, masyarakat harus mengembalikan cicilan dana sebesar Rp 1.200.000 kepada BUMDes. Lamanya cicilan biasanya kami tetapkan 1 tahun berarti 12 bulan dan tiap bulannya masyarakat yang mendapatkan bantuan dana harus mengembalikan cicilan Rp 100.000. begitu kira-kira sistem pembiayaan yang diterapkan dalam pengoperasian BUMDes ini.”⁸³

Hal ini juga sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Ratnawati selaku Bendahara Badan Usaha Milik Desa Muka Sungai Kuruk Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, yaitu:

“Pembiayaan yang kami berikan itu dalam bentuk modal usaha dengan tujuan supaya masyarakat bisa bertambah modal atau bisa buka usaha, nanti akan kami nilai juga, kira-kira layak atau enggak untuk diberikan pembiayaan, karena orang satu kampung, jadi kan setidaknya kita tau gimana sifat-sifat masyarakat kita kan..pemberian pembiayaan biasanya kami perintahkan untuk bentuk kelompok gitu, 1 kelompok kira-kira sekitaran 10 orang gitu, tapi terkadang kami juga ada pakai sistem per satu orang, tapi sistem ini jarang kami gunakan karena kalau pakai sistem ini setidaknya masyarakat harus ada barang jaminan ke BUMDes.. Nanti akan kami beri per kelompok 10 juta dan tiap-tiap anggota biasa dapat 1 juta, nanti pengembalian dana dengan keuntungan buat BUMDes 20%, jadi

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Riski, Sekretaris BUMDes Muka Sungai Kuruk Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 20 Juni 2021.

cicilannya itu satu juta dua ratus dalam waktu 1 tahun. Nanti uang yang telah kami berikan, istilahnya kami wakikan ke masyarakat untuk dipergunakan buat membeli barang-barang untuk usaha”.⁸⁴

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli, dimana pihak pemberi melakukan pembelian barang untuk nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan serta keuntungan disepakati dan diketahui bersama.⁸⁵ Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang menggunakan akad jual beli dimana harga dan keuntungan disepakati dan diketahui diantara penerima dana dan pemberi dana. Perekonomian yang berbasis bunga (riba) dapat merugikan salah satu pihak, yaitu pihak yang berhutang sehingga ekonomi Islam sangat melarang adanya riba di dalam setiap transaksi perekonomian.⁸⁶ Hal ini seperti dalam Firman Allah Swt dalam QS Al Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُزِيدُهُمْ إِلَّا كَمَا يُعْزَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۗ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ ۙ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۙ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ ۗ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ ۗ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.⁸⁷

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Ratnawati, Bendahara BUMDes Muka Sungai Kuruk Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 9 Juli 2021.

⁸⁵ Ahmad dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik dan Kritik*, ...h. 166.

⁸⁶ Rizal Fahlefi, “Implementasi Masalah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah”, ...h. 231.

⁸⁷ Beni Kurniawan, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Sukabumi: CV Al Fath Zumar, 2014), h. 34.

Berdasarkan QS Al Baqarah ayat 275 menyatakan bahwa Allah sangat mengharamkan riba karena riba merupakan sebuah perbuatan dosa yang dapat menimbulkan *kemudharatan* bagi umat manusia dan Allah Swt telah menghalalkan jual beli. Dalam setiap transaksi, hal yang dicari adalah keuntungan, antara bunga (riba) dan jual beli juga sama-sama memberikan keuntungan, akan tetapi keuntungan yang dicari berdasarkan QS Al Baqarah ayat 275 dengan tegas telah membedakan perbedaan antara jual beli dan riba. Perbedaan mendasar antara jual beli dan riba, yaitu:⁸⁸

- a. Keuntungan yang didapatkan dari hasil jual beli merupakan hasil tambahan dari modal yang diusahakan dengan cara berdagang atau usaha dari cara yang halal, sedangkan bunga (riba) merupakan tambahan dari hasil hutang piutang dan disini tidak ada usaha apapun.
- b. Hasil keuntungan yang didapatkan dari jual beli/usaha merupakan tambahan harta yang benar dan nyata dari pertukaran diantara dua benda yang berbeda dan bermanfaat diantara kedua belah pihak. Sedangkan riba pada hakikatnya bukanlah hasil pertukaran dua benda yang berbeda, akan tetapi penambahan dari uang atau modal yang dipinjamkan.

Tujuan Badan Usaha milik Desa Muka Sungai Kuruk untuk menghilangkan unsur bunga (riba) dan mengantinya dengan pembiayaan prinsip *murabahah* telah sesuai dengan perintah Allah berdasarkan QS Al Baqarah Ayat 275 dan telah mengandung nilai *maslahah* yaitu dengan menghilangkan transaksi yang dapat merugikan masyarakat seperti transaksi keuangan yang mengandung riba.

⁸⁸ Abdul Wahid dan Nashr Akbar, *Teori Ekonomi Kontemporer: Menggali Teori Ekonomi Dari Ayat-Ayat Al Quran*, (Jakarta: Gema Insani, 2020), h. 66.

Sistem pemberian modal usaha dari Badan Usaha milik Desa Muka Sungai Kuruk menggunakan sistem pembiayaan *murabahah* yang merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli, dimana pengelola Badan Usaha milik Desa Muka Sungai Kuruk memberikan dana untuk modal usaha dan mewakilkan kepada masyarakat itu sendiri untuk membeli barang-barang kebutuhan untuk usaha masyarakat tersebut dan masyarakat mengembalikan modal usaha yang telah diberikan Badan Usaha milik Desa dengan persentase keuntungan Badan Usaha milik Desa adalah 20% serta keuntungan yang didapatkan Badan Usaha milik Desa akan dijelaskan terlebih dahulu oleh pihak pengelola Badan Usaha milik Desa kepada masyarakat.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha milik Desa Muka Sungai Kuruk menggunakan dua akad, yaitu akad *murabahah* dan akad *wakalah*. Akad *Wakalah* merupakan akad perwakilan, dalam hal ini yaitu mewakilkan kepada masyarakat penerima pembiayaan untuk melakukan pembelian barang untuk kepentingan usaha. Jika dilihat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* dan Peraturan Bank Indonesia No: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah menyatakan bahwa penyertaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* yang merupakan termasuk penggabungan dua akad itu diperbolehkan dalam perspektif ekonomi Islam, akan tetapi dengan ketentuan bahwa rukun dan syarat dalam kedua akad ini harus terpenuhi.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* dan Peraturan Bank Indonesia No: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, pembiayaan *murabahah* dengan penyertaan akad *wakalah* pada Badan Usaha Milik Desa Muka Sungai Kuruk tidak sesuai dengan ekonomi Islam. Hal ini dikarenakan akad *murabahah* dan akad *wakalah* dilakukan secara bersamaan, yang seharusnya dilakukan setelah masyarakat penerima pembiayaan selaku perwakilan Badan Usaha Milik Desa membeli barang kepada *supplier* dan menyerahkan barang kepada Badan Usaha Milik Desa terlebih dahulu atau pembelian barang harus mengatasnamakan Badan Usaha Milik Desa bukan atas nama masyarakat.

Selain itu, pembiayaan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Muka Sungai Kuruk telah menggugurkan salah satu rukun dan syarat dalam jual beli yaitu tidak adanya barang yang diperjualbelikan dan barang tersebut bukan merupakan hak milik penuh pihak yang berakad yaitu pihak Badan Usaha Milik Desa Muka sehingga penyerahan obyek tidak dapat dilakukan. Jual beli seperti ini tidak diperbolehkan dikarenakan tidak memiliki obyek barang yang akan diperjualbelikan dan menetapkan keuntungan atas barang yang belum berada dibawah kekuasaan. Dalam hal ini, masyarakat tidak dibelikan barang namun diberikan uang tunai.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

- a. Peran Badan Usaha Milik Desa Muka Sungai Kuruk, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang telah terlihat pada meningkatnya perekonomian masyarakat Desa Muka Sungai Kuruk, terutama pada masyarakat yang menggunakan dana pembiayaan untuk memulai atau mengembangkan sebuah usaha. Hal ini terlihat pada peningkatan pendapatan masyarakat desa dan pemenuhan konsumsi (pengeluaran masyarakat) yang menjadi jauh lebih baik. Akan tetapi, masyarakat desa belum mampu untuk mengakses pendidikan hingga ke perguruan tinggi dikarenakan pendapatan yang dihasilkan dari usaha hasil pembiayaan modal usaha Badan Usaha Milik Desa hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga.
- b. Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa Muka Sungai Kuruk, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang ini telah sesuai dengan tujuan ekonomi Islam serta telah memberikan *maslahah* kepada masyarakat dan menghindari akan timbulnya *kemudharatan* (riba) dengan pemberian sistem pembiayaan menggunakan skema pembiayaan *murabahah*. Namun, skema pembiayaan *murabahah* pada Badan Usaha Milik Desa Muka Sungai Kuruk tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang

Murabahah dan Peraturan Bank Indonesia No: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dikarenakan sistem penggabungan dua akad yaitu *murabahah* dan *wakalah* yang dilakukan secara bersamaan tanpa penyerahan barang dan kejelasan kepemilikan barang oleh Badan Usaha Milik Desa terlebih dahulu serta ketidaksesuaian rukun dan syarat jual beli yaitu obyek atau barang yang akan diperjualbelikan harus merupakan milik Badan Usaha Milik Desa.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut.

- a. Bagi Pengurus Badan Usaha Milik Desa, penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu bahan evaluasi dan koreksi terhadap program-program usaha milik Desa Muka Sungai Kuruk, Kecamatan Seruway yang telah dilaksanakan. Terutama dalam hal pengawasan terhadap dana pembiayaan Badan Usaha Milik Desa yang harus diperketat lagi sehingga mampu menyadarkan masyarakat bahwa dana pembiayaan Badan Usaha Milik Desa harus digunakan sebagaimana mestinya. Selain itu, diharapkan kepada pengurus BUMDes agar dapat meningkatkan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangannya.
- b. Bagi Pemerintah Desa Muka Sungai Kuruk, program Badan Usaha Milik Desa agar lebih diprioritaskan untuk pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alam sehingga dapat memanfaatkan lingkungan sekitar dan dapat

meningkatkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat Desa Muka Sungai Kuruk serta pembenahan kembali sistem pembiayaan yang diberikan agar sesuai dengan ekonomi Islam.

- c. Bagi Masyarakat Desa Muka Sungai Kuruk, diharapkan agar penggunaan dana pembiayaan modal usaha digunakan untuk kebutuhan memulai sebuah usaha atau mengembangkan usaha yang telah ada sehingga tujuan pemerintah desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dapat terealisasi secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agunggunanto, Edy Yusuf . “Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa”, *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 13, No. 1, 2016.
- Alimusa, La Ode. *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis dan Teoritis*. Yogyakarta: Deepublish. 2020.
- Andyana, Putu Agus dan Oka Suryadinatha. *Strategi Manajemen SDM Demi Tigawasa Yang Lebih Baik*. Bandung: Nilacakra. 2020.
- Anggito, Abi dan Johan Setiawan, “*Metode Penelitian Kualitatif*”. Sukabumi: CV Jejak. 2018.
- Arif, M Nur Rianto Al dan Euis Amalia. *Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Arikunto, Suharsimi “*Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*”. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2010.
- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa. *Pedoman Umum Program Pemberdayaan Desa (PPD)*, (Riau: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa. 2010.
- Bahri, Idik Saeful. *Perlindungan Upah Bagi Pekerja Badan Usaha Milik Desa*. Yogyakarta: Bahasa Rakyat. 2020
- Budiati, Indah, dkk. *Indikator Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. 2019.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al Syariah*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Firdaus, Raudhatul dan Mintasrihardi. “Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Manding Laok Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep”, *Jurnal. Inovasi Penelitian*. Vol 1, No. 07 Tahun 2020.
- Firdausy, Carunia Mulya. *Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2017.

- Fitrah, Muhammad dan Lutfiyah. *Metodelogi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. Bandung: CV Jejak. 2017.
- Frida, Catharina Vista Okta. *Ekonomi Syariah Pengantar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Garuddhawaca. 2020.
- Handayani, Emi. *Desa Regeneratif 4.0*. Yogyakarta: Deepublish. 2020.
- Huda, Nurul. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Juliandi, Azuar dan Irfan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Ilmu-ilmu Bisnis*. Bandung: Ciptapustaka Media Perintis. 2007.
- Mamik. *Metodelogi Kualitatif*. Surabaya: Zifatama Publisher. 2015.
- Mulyadi, Dedi, dkk, *Metamorfosis Desa di Kabupaten Karawang, Lain Dulu Lain Sekarang*. Bandung: Media Sains Indonesia. 2020.
- Munawaroh. “*Analisis Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Desa Majasari Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu)*”. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2019
- Novanda, Ridha Rizki, dkk. *Jejak Sukses Desa Membangun BUMDes, Belajar DARI BUMDes Mart Sumber Rejo*. Jakarta: PUSTADIN BALILATFO. 2019.
- Nur Laili dan Budiyo Pristyadi. *Teori Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.
- Purnama, Fitra. “*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Musyarakah di BUMDes Raksa Niaga Wadawetan Majalengka Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah*”. Skripsi: UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2019.
- Pradyani, Ni Luh Putu Sri Purnama. “*Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tibubeneng Kuta Utara*”, *Jurnal Riset Akutansi*, Vol. 09, No. 02. 2019.
- Rivai, Viethzal dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking, Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Rizal. “*Kontribusi Pembiayaan Badan Usaha Milik Desa al Hidayah Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Nasabah Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Ekonomi Islam*”. Skripsi: Univ Sultan Syarif Kasim. 2020.
- Samadi, Ar Rafiqu Rahman dan Afrizal. “*Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus BUMDes Desa*

- Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu”, *Jurnal Mahasiswa Prodi Manajemen UPP*, 2015.
- Sarmanu. “*Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Statistika*”. Surabaya: Airlangga University Press. 2017.
- Siagian, Dergibson dan Sugiarto. “*Metode Statistika Untuk Bisnis dan Ekonomi*” . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2006.
- Sitepu, Robby. ”*Analisis Proses Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat*. Tesis: Univ Sumatera Utara. 2018
- Sugiyono. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*” . Bandung: CV Alfabeta 2017.
- Untoro, Joko dan Tim Guru Indonesia. *Buku Pintar Pelajaran; Ringkasan Materi Lengkap dan Kumpulan Rumus Lengkap*. Jakarta Selatan: PT Wahyu Media. 2010.
- Wahyudi, Arif dan Fepna Rustantia. “Sistem Tanggung Renteng Sebagai Strategi Pembiayaan Dalam Meningkatkan Kinerja BUMDes Yang Bankable Pada Masyarakat Desa”. *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis*, Jember: 2017.
- Wahyuni, Sri. “Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Tinjau Menurut Ekonomi Islam”. Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2017.

Lampiran 1

Lembar Pedoman Wawancara Pengelola Badan Usaha Milik Desa

1. Sudah berapa lama BUMDes ini beroperasi?
2. Bagaimana system pembiayaan yang digunakan dalam pengoperasian BUMDes ini?
3. Apakah terdapat denda jika masyarakat telat dalam mengembalikan cicilan dana?
4. Apakah masyarakat mempunyai pembayaran lainnya selain cicilan seperti pembayaran administrasi kepada BUMDes?
5. Apakah pihak pengelola BUMDes menjelaskan secara detail berapa keuntungan yang didapatkan pihak BUMDes dari hasil pemberian pembiayaan?
6. Apakah masyarakat menyetujui dengan system pengelolaan BUMDes ini?
7. Apakah pembiayaan yang BUMDes berikan kepada masyarakat telah mampu dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa?

Lampiran 2

Lembar Pedoman Wawancara Masyarakat Penerima Pembiayaan Badan

Usaha Milik Desa

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu membuka usaha ini?
2. Dari manakah modal yang Bapak/Ibu dapatkan untuk membuka usaha ini?
3. Apakah Bapak/Ibu pernah meminta bantuan modal usaha kepada BUMDes?
4. Sudah berapa kali Bapak/Ibu meminta bantuan dana dari BUMDes?
5. Apakah setelah meminta bantuan modal usaha kepada BUMDes, pendapatan yang Bapak/Ibu hasilkan bertambah?
6. Apakah keberadaan BUMDes berperan dalam membantu untuk mendapatkan tambahan pendapatan dari keluarga Bapak/Ibu?
7. Berapa pendapatan yang Bapak/Ibu dapatkan sebelum dan sesudah menerima bantuan modal usaha dari BUMDes?
8. Apakah konsumsi atau pengeluaran Bapak/Ibu lancar?
9. Apakah pengeluaran yang telah dilakukan hanya untuk membeli kebutuhan bahan makanan pokok untuk makan sehari-hari atau lebih dari pada itu seperti membeli makanan-makanan yang hanya sebagai pemuas keinginan semata?
10. Apakah pengeluaran Bapak/Ibu lebih banyak untuk kebutuhan makanan pokok atau kebutuhan barang-barang rumah tangga lainnya?
11. Apakah terdapat perbedaan pengeluaran yang Bapak/Ibu lakukan sebelum dan sesudah menerima bantuan modal usaha dari BUMDes?
12. Berapakah pengeluaran konsumsi perhari dari keluarga Bapak/Ibu?

13. Apakah dengan adanya bantuan modal usaha dari BUMDes, dapat membantu Bapak/Ibu dalam memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga dikarenakan dapat membuka usaha atau menambah modal usaha?
14. Berapa jumlah anggota keluarga yang sedang menempuh pendidikan?
15. Sampai jenjang sekolah apa anak-anak Bapak/Ibu tempuh?
16. Apakah nantinya, anak Bapak/Ibu akan melanjutkan sekolah hingga ke perguruan tinggi?
17. Apakah bantuan modal usaha yang diberikan oleh BUMDes dapat memenuhi kebutuhan Bapak/Ibu dalam membiayai kebutuhan pendidikan anak-anak Bapak/Ibu?

Lampiran 3

Hasil Wawancara Pengelola BUMDes (Sekretaris)

Daftar Wawancara	Jawaban Narasumber
Sudah berapa lama BUMDes ini beroperasi?	BUMDes berdiri di desa ini mulai dari tahun 2018, Cuma saya agak sedikit lupa tepatnya ditanggal berapa, kalau tidak salah saya sekitaran awal tahun 2018..jadi karna sekarang sudah tahun 2021, sudah 3 tahun berjalan BUMDes ini.
Bagaimana system pembiayaan yang digunakan dalam pengoperasian BUMDes ini?	Awalnya pengelola BUMDes akan mendatangi masyarakat-masyarakat yang mempunyai usaha untuk mengabarkan bahwa desa telah membuka jasa keuangan dengan memberikan modal usaha kepada masyarakat desa yang membutuhkan uang untuk menambah modal usaha atau bisa juga untuk masyarakat yang ingin membuka usaha. Setelah masyarakat mengetahui keberadaan BUMDes dan fungsi BUMDes ini untuk membantu usaha-usaha mereka, banyak masyarakat yang mendatangi kami. Setelah itu, untuk memberikan bantuan modal usaha ini, kami sebagai pengelola BUMDes akan memberikan arahan kepada masyarakat agar membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari 10 orang agar memudahkan kami nanti dalam pemberian dana ini. Kemudian kami akan memberikan tambahan modal usaha kepada setiap kelompok sebanyak Rp. 10.000.000,00 yang dan dibagikan sebesar Rp. 1.000.000,00 kepada setiap anggotanya. Setelah itu, modal usaha yang telah diberikan akan dikembalikan oleh masing-masing anggota kelompok dengan persentase pengambilan keuntungan untuk pihak pengelola Badan Usaha Milik Desa adalah 20 persen. Artinya, masyarakat harus mengembalikan cicilan dana sebesar Rp 1.200.000 kepada BUMDes. Lamanya cicilan biasanya kami tetapkan 1 tahun berarti 12 bulan dan tiap bulannya masyarakat yang mendapatkan bantuan dana harus mengembalikan cicilan Rp 100.000. begitu kira-kira system pembiayaan yang diterapkan dalam pengoperasian BUMDes ini.
Apakah terdapat denda jika masyarakat telat dalam mengembalikan cicilan dana?	Tidak ada...kalau masyarakat telat memberikan, biasanya kami akan memberikan waktu sampai dia mampu membayar kembali, bisa dibilang bulan depannya dia harus bayar <i>double</i> karena bulan sebelumnya dia tidak mampu untuk membayar.

<p>Apakah masyarakat mempunyai pembayaran lainnya selain cicilan seperti pembayaran administrasi kepada BUMDes?</p>	<p>Ini juga tidak ada, tidak ada pembayaran administrasi apapun, masyarakat ya cuma bayar cicilan aja sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya.</p>
<p>Apakah pihak pengelola BUMDes menjelaskan secara detail berapa keuntungan yang didapatkan pihak BUMDes dari hasil pemberian pembiayaan?</p>	<p>Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kami akan menjelaskan bahwa BUMDes akan mengambil keuntungan sebesar 20% dari dana yang telah kami berikan kepada masyarakat tersebut. Kalau masyarakat bertanya detail, ya kami menjawab detail. Tapi ada sebagian masyarakat yang kurang mengerti walaupun udah kita jelaskan makanya kami kalau tidak ditanya detail kami tidak terlalu menjelaskan secara detail juga. Tergantung gimana kemauan masyarakatnya sih. Kebanyakan masyarakat penting tau berapa uang yang harus dibalikin balik ke BUMDes nya.</p>
<p>Apakah masyarakat menyetujui dengan system pengelolaan BUMDes ini?</p>	<p>Masyarakat setuju-setuju aja..</p>
<p>Apakah pembiayaan yang BUMDes berikan kepada masyarakat telah mampu dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa?</p>	<p>Itu semua tergantung dari masyarakatnya sendiri kalau menurut saya..tujuan kami mendirikan BUMDes ini kan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memberikan bantuan modal usaha, jadinya masyarakat bisa mempunyai usaha dan mendapatkan tambahan pendapatan dari usaha yang dijalankan. Karena kan masyarakat sini banyak yang sebagai petani, jadi sambilan jadi sambilan jadi petani juga bisa membuka usaha. Kan lumayan sekali itu untuk penambahan pendapatan masyarakat selain dari hasil bertani.</p>

Hasil Wawancara Pengelola BUMDes (Bendahara)

Daftar Wawancara	Jawaban Narasumber
Sejak kapan Bapak/Ibu menjadi pengurus BUMDes di desa ini?	Saya sudah menjadi pengurus dari pertama dibuka BUMDes ini, itu kira-kira ditahun 2018 yang lalu.
Jabatan apa yang Bapak/Ibu pegang saat ini di BUMDes?	Dari awal saya sudah diberi tanggungjawab untuk menjadi bendahara di BUMDes ini, ya..sampai sekarang saya masih menjabat sebagai bendahara disini. Jadi saya yang mengurus tentang keuangan dari BUMDes ini.
Apakah tujuan didirikannya BUMDes ini?	Untuk membantu masyarakat. Kan banyak tu masyarakat yang terkadang ingin membuka usaha tapi terkendala di modal, jadi disinilah kami membantu masyarakat. Dan kami juga mendorong masyarakat untuk berkeinginan memulai membuka usaha, supaya ekonomi masyarakat jadi lebih baik.
Bagaimana system pemberian pembiayaan pada BUMDes ini?	Pembiayaan yang kami berikan itu dalam bentuk modal usaha dengan tujuan supaya masyarakat bisa bertambah modal atau bisa buka usaha, nanti akan kami nilai juga, kira-kira layak atau enggak untuk diberikan pembiayaan, karena orang satu kampung, jadi kan setidaknya kita tau gimana sifat-sifat masyarakat kita kan..pemberian pembiayaan biasanya kami perintahkan untuk bentuk kelompok gitu, 1 kelompok kira-kira sekitaran 10 orang gitu, tapi terkadang kami juga ada pakai sistem per satu orang, tapi system ini jarang kami gunakan karena kalau pakai sistem ini setidaknya masyarakat harus ada barang jaminan ke BUMDes.. Nanti akan kami beri per kelompok 10 juta dan tiap-tiap anggota biasa dapat 1 juta, nanti pengembalian dana dengan keuntungan buat BUMDes 20%, jadi cicilannya itu satu juta dua ratus dalam waktu 1 tahun. Nanti uang yang telah kami berikan, istilahnya kami wakikan ke masyarakat untuk dipergunakan buat membeli barang-barang untuk usaha.
Apakah BUMDes juga menggunakan akad <i>wakalah</i> atau mewakilkan kepada masyarakat untuk membeli barang-barang untuk keperluan usaha mereka tersebut?	Iya..kami mewakilkan kepada masyarakat untuk mereka beli keperluan barang-barang usaha mereka sendiri, jadi kami memberikan modal uang saja, karena kalau kami yang belikan, tidak cukup waktunya dan pastinya akan sulit juga..
Selain untuk peningkatan	Kalau saya pribadi, saya sangat bersyukur sekali, dengan adanya BUMDes, sekarang saya sudah

<p>perekonomian masyarakat, apa dampak yang dirasakan oleh para pengelola atau pengurus BUMDes ini sendiri?</p>	<p>memiliki pekerjaan yang lebih layak dari sebelumnya. Awalnya kan saya Cuma membantu orang tua berjualan sambil mencari kerja juga, dan sekarang saya bisa jadi pegawai dikesda saya sendiri. Pengurus yang lain saya rasa begitu juga, walaupun ada beberapa yang memang sudah ada jabatan dikesda ini, seperti pak Alpian, beliau kan memang aparat desa juga pengurus BUMDes ini. Cuma seperti Zuraidah, dia juga sama seperti saya, Cuma masyarakat biasa awalnya, tapi selain Zuraidah, ada lagi pengurus lain yang sekalian dilantik dengan saya ditahun 2018 yang lalu...itu si Rizki Ramdani dengan Mega, Cuma mereka ditahun 2020 kemarin diberhentikan gara-gara BUMDes sekarang ini agak-agak apa sikit..agak-agak kurang maksimal jalannya, jadi ya tinggal yang bagian paling-paling penting aja</p>
<p>Sebelumnya, apa jabatan yang dipegang oleh kedua pengurus BUMDes yang telah diberhentikan tersebut?</p>	<p>Mereka berdua dibagikan yang kutip-kutip uang ke masyarakatnya, jadi sekarang saya atau Imran atau pengurus lain yang kutip uang ke masyarakat.</p>
<p>Apa saja kendala yang dihadapi oleh BUMDes?</p>	<p>Kendala paling sulit dan paling besar itu waktu kutip uang ke masyarakat. Ini paling sulit, banyak masyarakat kalau didatangi ada aja alasannya yang ujung-ujungnya gak jadi bayar..nanti kami beri lagi tempo, nanti nungak lagi..ya gitu aja jalan ceritanya, ini paling capek memang Apa gak coba, uang yang kami berikan bukan buat usaha, tapi beli-beli yang lain, jadi begitu bayar cicilan udah nunggak Hah dan ini salah satu alasan kenapa dua anggota diberhentikan, saya takutnya makin lama yang ada saya bakal diberhentikan juga..duh jangan sampai ya...</p>
<p>Menurut Ibu, apa yang menyebabkan masyarakat tidak menggunakan dana sebagaimana mestinya?</p>	<p>Kalau dari saya, kurang pengawasan kali ya..</p>

Lampiran 4

Hasil Wawancara Kepada Masyarakat Penerima Pembiayaan BUMDes

Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Khadijah (Usaha Berdagang)

Daftar Wawancara	Jawaban Narasumber
Sudah berapa lama Bapak/Ibu membuka usaha ini?	Kira-kira dari tahun 2014 lalu, udah lama lah...
Dari manakah modal yang Bapak/Ibu dapatkan untuk membuka usaha ini?	Dari uang saya dan suami, cuma ada juga tambahan dari uang pembiayaan desa
Apakah Bapak/Ibu pernah meminta bantuan modal usaha kepada BUMDes?	Pernah, itulah untuk tambahan modal, biar lebih banyakan sikit barang-barang dalam kedai ni
Sudah berapa kali Bapak/Ibu meminta bantuan dana dari BUMDes?	Baru 1 kali
Apakah setelah meminta bantuan modal usaha kepada BUMDes, pendapatan yang Bapak/Ibu hasilkan bertambah?	Bertambah..karena barang-barang dalam kedai kan bertambah, jadinya orang-orang kalau mau beli barang-barang tertentu udah ada
Apakah keberadaan BUMDes berperan dalam membantu untuk mendapatkan tambahan pendapatan dari keluarga Bapak/Ibu?	Iya membantu..lumayan lah
Berapa pendapatan yang Bapak/Ibu dapatkan sebelum dan sesudah menerima bantuan modal usaha dari BUMDes?	Duh berapa ya..kira-kira sebelumnya itu dalam satu hari Rp 100.000, sekarang sekitaran Rp 200.000 dalam sehari lebih kurang begitu, karena beda-beda sih..tapi gambarannya segitulah
Apakah konsumsi atau pengeluaran Bapak/Ibu lancar?	Alhamdulillah lancar...
Apakah pengeluaran yang telah dilakukan hanya untuk membeli kebutuhan bahan makanan pokok untuk makan sehari-hari atau lebih dari pada itu seperti membeli makanan-makanan yang hanya sebagai pemuas keinginan semata?	Pas-pasan untuk beli makan sehari-hari, karena anak kan lumayan rame jadi untuk beras dan ikan-ikan lumayan banyak habisnya..palingan untuk jajan-jajan anak-anak ni ambil aja dikedai ya tapi tetap saya liat jangan ngambilnya kebanyakan..nanti habis buat anak mana untuk jualannya...
Apakah pengeluaran Bapak/Ibu lebih banyak untuk kebutuhan makanan pokok atau kebutuhan barang-barang rumah tangga lainnya?	Lebih banyak buat beli-beli makanan sehari-hari
Apakah terdapat perbedaan pengeluaran yang Bapak/Ibu lakukan sebelum dan	Ada sedikit beda, karena kan pendapatan udah ada jadi konsumsi jadi

sesudah menerima bantuan modal usaha dari BUMDes?	lebih terpenuhi
Berapakah pengeluaran konsumsi perhari dari keluarga Bapak/Ibu?	Bilanglah Rp 100.000 atau Rp 50.000
Apakah dengan adanya bantuan modal usaha dari BUMDes, dapat membantu Bapak/Ibu dalam memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga dikarenakan dapat membuka usaha atau menambah modal usaha?	Saya mendapatkan uang memang dari hasil jualan, jadi karena ada tambahan dana dari desa buat jualan, lumayan membantu saya, cuma waktu bayar cicilannya ni yang agak-agak berat juga..nanti terambil lagi uangnya buat anak, saya kumpulkan lagi, tapi saya selalu pas bayarnya, malas juga telat-telat bayar utang yakan..
Berapa jumlah anggota keluarga yang sedang menempuh pendidikan?	Anak saya semua lagi sekolah, paling tua baru aja lulus SMK dianya, adiknya nomor 2 itu SMA kelas 1 naik kelas 2. Yang ketiga itu SD kelas 5 satu, kelas 3 satu dan ini baru mau sekolah SD dan yang bungsu baru 3 tahun umurnya
Sampai jenjang sekolah apa anak-anak Bapak/Ibu tempuh?	Yang tua itu baru lulus
Apakah nantinya, anak Bapak/Ibu akan melanjutkan sekolah hingga ke perguruan tinggi?	Belum ada rencana sih ini..si anaknya pun mau menjahit aja dia biar apa-apa dari uang sendiri gak minta sama orang tuanya lagi, apalagi anak udah besar, keperluan lebih banyak, kalau minta sama orang tuanya pasti banyak larangan karena gak ada uang
Apakah bantuan modal usaha yang diberikan oleh BUMDes dapat memenuhi kebutuhan Bapak/Ibu dalam membiayai kebutuhan pendidikan anak-anak Bapak/Ibu?	Sanggup-sanggup sampai SMA aja, kalau sekolah kan bayar gak nya yang mahal-mahal kali, tapi kalau kuliah, ya dia harus cari sendiri

Hasil Wawancara dengan Ibu Nurhayati Abu (Usaha Mie Pecel)

Daftar Wawancara	Jawaban Narasumber
Sudah berapa lama Bapak/Ibu membuka usaha ini?	Belum lama, 2019 gitu
Dari manakah modal yang Bapak/Ibu dapatkan untuk membuka usaha ini?	Modal sendiri
Apakah Bapak/Ibu pernah meminta bantuan modal usaha kepada BUMDes?	Pernah dulu awal-awal buka usaha ni karena gak ada modal jadi saya pinjam
Sudah berapa kali Bapak/Ibu meminta bantuan dana dari BUMDes?	Sekali dulu diawal-awal
Apakah setelah meminta bantuan modal usaha kepada BUMDes, pendapatan yang Bapak/Ibu hasilkan bertambah?	Bertambah karena sekarang saya udah jualan, awal-awal dari uang pembiayaan BUMDes itu
Apakah keberadaan BUMDes berperan dalam membantu untuk mendapatkan tambahan pendapatan dari keluarga Bapak/Ibu?	Iya membantu..awalnya saya cuma ibu rumah tangga, suami yang kerja, tapi sekarang saya juga jualan jadi nambah pendapatan keluarga kami walaupun gak banyak
Berapa pendapatan yang Bapak/Ibu dapatkan sebelum dan sesudah menerima bantuan modal usaha dari BUMDes?	Sebelumnya cuma uang dari suami aja, sekarang buat anak jajan udah bisa lah saya kasih ke anak
Apakah konsumsi atau pengeluaran Bapak/Ibu lancar?	Lancar...
Apakah pengeluaran yang telah dilakukan hanya untuk membeli kebutuhan bahan makanan pokok untuk makan sehari-hari atau lebih dari pada itu seperti membeli makanan-makanan yang hanya sebagai pemuas keinginan semata?	Lebihutamakan untuk makan sehari-hari, tapi kadang-kadang kan pingin juga beli makanan yang beda, apalagi anak-anak kalau lewat makanan, ada aja yang minta dibelikan
Apakah pengeluaran Bapak/Ibu lebih banyak untuk kebutuhan makanan pokok atau kebutuhan barang-barang rumah tangga lainnya?	Makanan pokok..tapi yang lainnya iya juga, beli alat-alat masak atau barang-barang dalam rumah, tapi biasanya itu kalau hari raya, beli baju baru buat anak
Apakah terdapat perbedaan pengeluaran yang Bapak/Ibu lakukan sebelum dan sesudah menerima bantuan modal usaha dari BUMDes?	Palingan buat jajan anak karna saya yang tanggung, lumayan lah, kalau dulu kan suami semua, jadi anak-anak juga gak terlalu saya bolehin jajan sering-sering
Berapakah pengeluaran konsumsi perhari dari keluarga Bapak/Ibu?	Beda-beda, tergantung bahan makanannya, kadang-kadang bahan makanan sekalian habisnya, jadinya dalam sehari banyak pengeluarannya..tapi kalau bahan

	makanan udah tersedia, palingan di hari itu cuma beli tambahan kek ikan atau sayur-sayuran, palingan Cuma Rp 30.000 aja, beda kalau bahan makanan habis ya..itu bisa sampai Rp 200.000 atau Rp 300.000
Apakah dengan adanya bantuan modal usaha dari BUMDes, dapat membantu Bapak/Ibu dalam memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga dikarenakan dapat membuka usaha atau menambah modal usaha?	Iya membantu...
Berapa jumlah anggota keluarga yang sedang menempuh pendidikan?	Cuma satu lagi, SMP abangnya udah kerja di Lhokseumawe
Sampai jenjang sekolah apa anak-anak Bapak/Ibu tempuh?	Abangnya cuma sampai SMA, begitu lulus merantau dia karena kebetulan dapat kerjanya disana, yaudahlah..
Apakah nantinya, anak Bapak/Ibu akan melanjutkan sekolah hingga ke perguruan tinggi?	Kalau abangnya kan gak mungkin lagi, sekarang pun dia ada kirim-kirim uang juga buat mamaknya..palingan adeknya ni..saya maunya dia kuliah, tapi enggak tau dianya mau atau enggak
Apakah bantuan modal usaha yang diberikan oleh BUMDes dapat memenuhi kebutuhan Bapak/Ibu dalam membiayai kebutuhan pendidikan anak-anak Bapak/Ibu?	Alhamdulillah membantu walaupun sedikit dari usaha saya tapi setidaknya dapat ngeringanin suami cari uang..

Hasil Wawancara dengan Ibu Erni Widiyawati (Usaha Menjahit)

Daftar Wawancara	Jawaban Narasumber
Sudah berapa lama Bapak/Ibu membuka usaha ini?	Dari tahun 2018
Dari manakah modal yang Bapak/Ibu dapatkan untuk membuka usaha ini?	Dari orang tua ada, pembiayaan juga ada
Apakah Bapak/Ibu pernah meminta bantuan modal usaha kepada BUMDes?	Pernah..yaitu pembiayaan tadi..karna kurang kalau cuma uang sama orang tua aja gak cukup
Sudah berapa kali Bapak/Ibu meminta bantuan dana dari BUMDes?	Cuma sekali aja buat tambahan modal awal buka usaha ni, buat beli mesin jahit ini, karena kan buat buka usaha jahit ni saya perlu beli mesin nya dan beberapa keperluan perlengkapan menjahit.
Apakah setelah meminta bantuan modal usaha kepada BUMDes, pendapatan yang Bapak/Ibu hasilkan bertambah?	Alhamdulillah...cukup membantu diawal dan sekarang kerjaan saya ini, karena kan sekarang cari kerjaan diluar susah, mending saya buka usaha sendiri gini
Apakah keberadaan BUMDes berperan dalam membantu untuk mendapatkan tambahan pendapatan dari keluarga Bapak/Ibu?	Iya Alhamdulillah..saya tidak perlu meminta kepada orang tua lagi tapi sebenarnya modal dari BUMDes gak banyak, cuma Rp 1.000.000 aja, tapi bolehlah ada ikut serta di dalamnya
Berapa pendapatan yang Bapak/Ibu dapatkan sebelum dan sesudah menerima bantuan modal usaha dari BUMDes?	Sebelumnya saya belum ada pendapatan dan sekarang saya udah ada pendapatan sendiri, kebutuhan pribadi dari uang sendirilah ceritanya..bisa kasih orang tua juga kalau ada kelebihan uang, biar berkah..
Apakah konsumsi atau pengeluaran Bapak/Ibu lancar?	Iya Alhamdulillah..seperti biasa lancar..
Apakah pengeluaran yang telah dilakukan hanya untuk membeli kebutuhan bahan makanan pokok untuk makan sehari-hari atau lebih dari pada itu seperti membeli makanan-makanan yang hanya sebagai pemuas keinginan semata?	Untuk makanan pokok saya masih dengan orang tua, tapi untuk kebutuhan saya lainnya dari saya sendiri
Apakah pengeluaran Bapak/Ibu lebih banyak untuk kebutuhan makanan pokok atau kebutuhan barang-barang rumah tangga lainnya?	Karena makan sehari-hari masih dengan orang tua, jadinya uang yang saya miliki lebih untuk saya tabung buat masa depan dan beli-beli keperluan buat saya juga

Apakah terdapat perbedaan pengeluaran yang Bapak/Ibu lakukan sebelum dan sesudah menerima bantuan modal usaha dari BUMDes?	Iya..awalnya kan saya belum ada usaha jadi belum ada uang..
Berapakah pengeluaran konsumsi perhari dari keluarga Bapak/Ibu?	Rp 50.000 ajalah kita bilang..
Apakah dengan adanya bantuan modal usaha dari BUMDes, dapat membantu Bapak/Ibu dalam memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga dikarenakan dapat membuka usaha atau menambah modal usaha?	Iya Alhamdulillah...
Berapa jumlah anggota keluarga yang sedang menempuh pendidikan?	Adik-adik saya masih sekolah, 3 orang
Sampai jenjang sekolah apa anak-anak Bapak/Ibu tempuh?	SMA dan SMP
Apakah nantinya, anak Bapak/Ibu akan melanjutkan sekolah hingga ke perguruan tinggi?	Kalau bisa adik-adik saya sampai kuliah..orang tua pasti menyarankan buat kuliah
Apakah bantuan modal usaha yang diberikan oleh BUMDes dapat memenuhi kebutuhan Bapak/Ibu dalam membiayai kebutuhan pendidikan anak-anak Bapak/Ibu?	Mengenai pendidikan, itu urusan orang tua saya..tapi saya juga ada membantu kebutuhan adik-adik saya untuk sekolah

Hasil Wawancara Dengan Ibu Hermi Yeni (Tidak Memiliki Usaha)

Daftar Wawancara	Jawaban Narasumber
Apakah Bapak/Ibu pernah meminta bantuan modal usaha kepada BUMDes?	Pernah..
Sudah berapa kali Bapak/Ibu meminta bantuan dana dari BUMDes?	Cuma sekali
Apakah setelah meminta bantuan modal usaha kepada BUMDes, pendapatan yang Bapak/Ibu hasilkan bertambah?	Uang yang diberikan BUMDes dulu, gak jadi saya gunain buat buka usaha, karena waktu itu saya pinjam dipertengahan tahun 2019, kan itu lagi sibuk-sibuknya beli keperluan buat sekolah anakkan..apalagi waktu itu si adek baru masuk SMP, jadinya kepakek sikit-sikit buat itu..karna pun kan cuma satu juta uangnya, bentar aja habis, apalagi kalau udah beli ini itu, dahlah habis semua..
Apakah keberadaan BUMDes berperan dalam membantu untuk mendapatkan tambahan pendapatan dari keluarga Bapak/Ibu?	Kerjaan saya masih pergi-pergi ke ladang kayak dulu, gak ada perubahan apa-apa..suami juga kayak biasa, tu usaha bengkel
Bagaimana cara Ibu untuk melunasi pembiayaan modal usaha yang diberikan BUMDes?	Bayar cicilankan sebulan sekali, jadi uang dari suami saya sisihkan buat bayar cicilan, seratus ribu sebulan, insya allah sanggup saya kembalikan sampai sekarang udah lunas
Apakah Ibu berencana untuk membuka sebuah usaha seperti rencana Ibu sebelumnya?	Buat sekarang, nampaknya enggak dulu, gak keapa juga waktu nya ni, karna kan saya harus ke lading, siapa yang jaga usaha nanti

Lampiran 5

Dokumentasi Kegiatan



Wawancara dengan Bapak Muhammad Riski, Sekretaris BUMDes Muka Sungai Kuruk



Wawancara dengan Ibu Ratnawati, Bendahara BUMDes Muka Sungai Kuruk



Wawancara dengan Ibu Nurhayati Abu



Wawancara dengan Ibu Siti Khadijah



Wawancara dengan Ibu Erni Widiyawati



Wawancara Dengan Ibu Hermi Yeni



مجلس العلماء الإندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 04/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

MURABAHAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli;
 - b. bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba;
 - c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang Murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syari'ah.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

4. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan...”

5. Hadis Nabi SAW.:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

8. Hadis Nabi riwayat jama'ah:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ...

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”

9. Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad:

لِيُالْوَاحِدِ يُحِلُّ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”

10. Hadis Nabi riwayat `Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam:

أَنَّهُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُرْبَانِ فِي الْبَيْعِ فَأَحَلَّهُ

“Rasulullah SAW. ditanya tentang ‘urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya.”

11. Ijma' Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara *Murabahah* (Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, hal. 161; lihat pula al-Kasani, *Bada'i as-Sana'i*, juz 5 Hal. 220-222).

12. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG MURABAHAH

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua

: Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka
 - a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga

: Jaminan dalam Murabahah:

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat

: Utang dalam Murabahah:

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:


1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam Murabahah:
Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.
1 April 2000 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,

Drs. H.A. Nazri Adlani



SUPAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 316 TAHUN 2021
T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA;


- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa Prodi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang perlu dan cakap serta memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam tugas tersebut;
- c. Untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2015 Tanggal 12 Februari 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201, tanggal 24 April 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 140 Tahun 2019, tanggal 09 Mei 2019, tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
8. DIPA Nomor : 025.04.2.888040/2021, Tanggal 23 November 2020.
- Memperhatikan: Hasil Seminar Proposal Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tanggal 03 Maret 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **Abdul Hamid, MA** sebagai Pembimbing I dan **Nanda Safarida, M.E** sebagai Pembimbing II untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa atas nama **Jubaidah**, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) :4012016041, dengan Judul Skripsi : **"Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Muka Sungai Kuruk Kecamatan Seruway)"**.
- Ketentuan : a. Masa bimbingan Skripsi maksimal 1 (Satu) Tahun dihitung mulai tanggal Keputusan ini sampai dengan pendaftaran Sidang Munaqasyah Skripsi;
- b. Masa Bimbingan kurang dari 1 (Satu) Tahun apabila masa studi telah berakhir;
- c. Setiap Bimbingan harus mengisi Lembar Konsultasi yang tersedia;
- d. Penyelesaian Skripsi yang melewati masa studi berlaku ketentuan tersendiri;
- e. Masa Studi Program Strata Satu (S1) adalah 7 (Tujuh) Tahun;
- f. Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II tidak diperkenankan untuk merubah judul skripsi yang telah ditetapkan dalam SK, kecuali melalui proses pembahasan ulang dan harus berkoordinasi dengan Ka. Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- g. Selama melaksanakan tugas ini kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- h. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa
Pada Tanggal : 30 Agustus 2021 M
21 Muharram 1443 H



Tembusan:

1. Ketua Jurusan/Prodi Perbankan Syariah FEBI IAIN Langsa;
2. Pembimbing I dan II;
3. Mahasiswa yang bersangkutan

Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Muka Sungai Kuruk Kecamatan Seruway

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 digilib.iainlangsa.ac.id 3%
Internet Source

2 journal.isi.ac.id 2%
Internet Source

3 saban-grobogan.desa.id 2%
Internet Source

4 repository.uinsu.ac.id 1%
Internet Source

5 repository.radenintan.ac.id 1%
Internet Source

6 digilib.sunan-ampel.ac.id 1%
Internet Source

7 digilib.iain-palangkaraya.ac.id 1%
Internet Source

8 repository.uin-suska.ac.id 1%
Internet Source

repositori.usu.ac.id

9 Internet Source 1%

10 Submitted to Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama 1%
Student Paper

11 docobook.com 1%
Internet Source

12 media.neliti.com 1%
Internet Source